

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kelemahan Regulasi Terkait Tanggung Jawab Hukum Notaris Pengganti dalam Penggunaan Akun Kenotariatan Digital

1. Kelemahan Pengaturan Pelimpahan Jabatan Notaris dalam UU Jabatan Notaris serta Relevansinya dengan Penggunaan Akun Notaris Digital

Kelemahan pengaturan pelimpahan jabatan notaris dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris memperlihatkan keterbatasan dalam merespons transformasi praktik kenotariatan berbasis digital, khususnya dalam kaitannya dengan penggunaan akun kenotariatan dalam sistem elektronik.⁹⁹ UUNJN menempatkan notaris sebagai pejabat umum yang menjalankan kewenangan negara dalam pembuatan akta autentik dan pelayanan hukum, dengan prinsip kehati-hatian, independensi, dan akuntabilitas yang melekat pada jabatan.¹⁰⁰ Pengaturan pelimpahan jabatan melalui mekanisme penunjukan Notaris Pengganti sebagaimana diatur dalam Pasal 33 sampai dengan Pasal 36 memberikan dasar normatif

⁹⁹ Yuli Endah Wardantik and Wahyu Prawesthi, 'Legal Liability for Notaries Due to the Issuance of Authentic Deeds Resulting in State Losses', *Srawung: Journal Of Social Sciences And Humanities*, 2023, hlm. 23–38; Bayu Indra Permana, Mohammad Rafi Al Farizy, and Ferdiansyah Putra Manggala, 'Responsibility of Notary for Registered Private Deed in the Perspective of Law of Evidence', *Jurnal Justiciabelen*, 7.1 (2024), hlm. 66–75.

¹⁰⁰ Siti Nurjanah, 'Perubahan Kedudukan Notaris Pengganti Pada Saat Notaris Yang Diganti Meninggal Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014', *Al-Manhaj: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 5.2 (2023), hlm. 1459–69; Ni Nengah Dwi Dharmayanthi and I Wayan Gde Wiryawan, 'Juridical Review of the Position of Substitute Notaries According to Law Number 2 of 2014 Amending Law Number 30 of 2004 on Notary Positions', *Asian Journal of Social and Humanities*, 3.2 (2024), hlm. 375–81; Maxwell Kurniadi, 'Kompetensi Notaris Pengganti Dalam Menggantikan Notaris Yang Cuti Sebagai Pejabat Negara', *UNNES Law Review*, 6.2 (2023), hlm. 4941–52.

mengenai kesinambungan pelaksanaan jabatan ketika notaris berhalangan.¹⁰¹ Notaris Pengganti diposisikan sebagai pejabat yang secara sah menjalankan seluruh kewenangan notaris dalam batas waktu tertentu, termasuk pembuatan akta dan pengelolaan protokol. Konstruksi ini menunjukkan adanya kesetaraan kewenangan secara yuridis, namun masih berorientasi pada praktik konvensional berbasis dokumen fisik dan administrasi manual. Dimensi digital yang berkembang dalam sistem administrasi hukum tidak terakomodasi secara eksplisit, sehingga pelimpahan jabatan tidak diikuti dengan pengaturan mengenai pelimpahan akses akun atau identitas elektronik yang menjadi instrumen utama dalam praktik kenotariatan modern.¹⁰²

Data empiris berupa Berita Acara Pengambilan Sumpah Jabatan Notaris Pengganti yang diterbitkan oleh Kementerian Hukum Republik Indonesia Kantor Wilayah Jawa Tengah Nomor: W.13-AH.02.01-86 Tahun 2026 memperlihatkan bahwa pengangkatan notaris pengganti pada praktiknya masih bertumpu pada formalitas administratif dan sumpah jabatan yang bersifat umum. Dokumen tersebut menegaskan legitimasi

¹⁰¹ Siti Nurjanah, 'Perubahan Kedudukan Notaris Pengganti Pada Saat Notaris Yang Diganti Meninggal Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014', *Al-Manhaj: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 5.2 (2023), hlm. 1459–69; Ni Nengah Dwi Dharmayanthi and I Wayan Gde Wiryawan, 'Juridical Review of the Position of Substitute Notaries According to Law Number 2 of 2014 Amending Law Number 30 of 2004 on Notary Positions', *Asian Journal of Social and Humanities*, 3.2 (2024), hlm. 375–81; Maxwell Kurniadi, 'Kompetensi Notaris Pengganti Dalam Menggantikan Notaris Yang Cuti Sebagai Pejabat Negara', *UNNES Law Review*, 6.2 (2023), hlm. 4941–52.

¹⁰² Ika Yuli Agustin and Ghansham Anand, 'Proposing Notaries' Deed Digitalization in Indonesia: A Legal Perspective', *Lentera Hukum*, 8 (2021), hlm. 49; Wiji Achmat Efendi and Rusdianto Sesung, 'Transformation of the Notary's Role in Electronic Deed Regulations Based on Digital Technology', *Journal of Law, Politic and Humanities*, 5.5 (2025), hlm. 3764–72.

pengangkatan melalui sumpah, identitas pejabat, serta dasar penunjukan berdasarkan keputusan administratif (SK) dari otoritas yang berwenang. Substansi sumpah berfokus pada kesetiaan kepada negara, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta kewajiban menjaga integritas dan kerahasiaan jabatan. Karakter pengaturan tersebut belum menyentuh aspek teknis-operasional dalam konteks digital, khususnya terkait pengelolaan identitas elektronik, perlindungan data pribadi, serta mekanisme penggunaan akun kenotariatan dalam sistem elektronik. SK pengangkatan Notaris Pengganti juga tidak memuat pengaturan eksplisit mengenai batas akses terhadap akun notaris, standar keamanan digital, maupun tanggung jawab atas penggunaan sistem elektronik, sehingga terdapat kekosongan norma yang signifikan dalam praktik kenotariatan berbasis teknologi.

Kondisi tersebut menimbulkan ketidaksesuaian antara pelimpahan kewenangan jabatan secara normatif dengan mekanisme operasional dalam sistem elektronik. Akun kenotariatan dalam sistem Administrasi Hukum Umum (AHU) Online berfungsi sebagai identitas elektronik yang merepresentasikan kewenangan jabatan notaris.¹⁰³ Setiap aktivitas dalam sistem secara otomatis dikaitkan dengan identitas akun yang digunakan, sehingga tanggung jawab hukum mengikuti identitas digital tersebut. Ketika Notaris Pengganti menjalankan kewenangan menggunakan akun yang tetap

¹⁰³ Basyarudin; Min Bingyuan and Cao Zhaoxun, 'Theory of Interest Jurisprudence for the Development of the Notarial System', *Journal of Advanced Research in Social and Behavioural Sciences*, 38.1 (2025), hlm. 15–26.

terdaftar atas nama notaris utama, muncul ketidaksesuaian antara subjek hukum yang secara faktual melakukan tindakan dan subjek yang secara sistem tercatat sebagai pelaku. Situasi ini menciptakan ambiguitas dalam atribusi tanggung jawab hukum, memperbesar risiko *overlapping liability*, serta melemahkan kepastian hukum dalam praktik kenotariatan digital.¹⁰⁴

Persoalan tersebut semakin kompleks ketika dikaitkan dengan pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan UU ITE, yang memberikan pengakuan terhadap sistem elektronik sebagai sarana sah dalam penyelenggaraan transaksi dan layanan digital.¹⁰⁵ UU ITE menempatkan identitas elektronik sebagai dasar autentikasi pengguna, serta mengakui informasi dan dokumen elektronik sebagai alat bukti hukum yang sah. Setiap aktivitas dalam sistem elektronik dikaitkan dengan identitas pengguna yang terverifikasi melalui mekanisme autentikasi, sehingga tanggung jawab hukum melekat pada pemilik akun yang digunakan dalam sistem. Kerangka ini memperkuat prinsip akuntabilitas digital, namun tidak mengatur secara spesifik kemungkinan penggunaan akun oleh pihak lain dalam konteks pelimpahan kewenangan jabatan. Kekosongan ini menimbulkan ketidaksinkronan antara hukum jabatan notaris yang

¹⁰⁴ Gulbakyt Bolatbekkyzy, 'Legal Issues of Cross-Border Data Transfer in the Era of Digital Government', *Journal of Digital Technologies and Law*, 2.2 (2024), hlm. 286–307; Eric Alston, 'Norms, Institutions, and Digital Veils of Uncertainty—Do Network Protocols Need Trust Anyway?', *Regulation & Governance*, 19.3 (2025), hlm. 722–39.

¹⁰⁵ Afrizal Mukti Wibowo and others, *Perkembangan Hukum Keperdataan Di Era Digital* (Sada Kurnia Pustaka, 2024).

mengakui pelimpahan kewenangan dan hukum sistem elektronik yang mengikat tanggung jawab pada identitas digital pengguna.¹⁰⁶

Ketiadaan pengaturan eksplisit mengenai pelimpahan akses akun dalam kedua rezim hukum tersebut menunjukkan adanya celah normatif yang signifikan. UUJN tidak mengatur mekanisme pelimpahan identitas elektronik, sementara UU ITE tidak mengakomodasi penggunaan akun pejabat publik oleh pihak lain dalam kerangka kewenangan yang sah.¹⁰⁷ Dampaknya terlihat pada praktik di lapangan, di mana penggunaan akun oleh Notaris Pengganti sering dilakukan tanpa mekanisme formal yang terintegrasi dalam sistem, sehingga menimbulkan risiko penyalahgunaan kredensial, hilangnya jejak digital yang akurat, serta ketidakjelasan pertanggungjawaban hukum. Kondisi ini menunjukkan bahwa regulasi yang ada belum mampu mengintegrasikan dimensi jabatan publik dengan sistem elektronik sebagai medium pelaksanaan kewenangan.¹⁰⁸

Kelemahan tersebut menegaskan kebutuhan rekonstruksi norma yang mengintegrasikan pelimpahan jabatan dengan pengelolaan akses digital secara sistematis. Pengaturan ke depan perlu menempatkan akun kenotariatan sebagai bagian dari atribusi kewenangan jabatan yang dapat

¹⁰⁶ Basyarudin; Muhammad Rizki Probo Nugroho, 'Cyber Notary and Legal Certainty: Reconstructing the Role of Notaries in Digital Transactions in Indonesia', *Al-Adalah: Jurnal Hukum Dan Politik Islam*, 2026, hlm. 198–215.

¹⁰⁷ Leonardo Dias Menezes, Luciano Vieira de Araújo, and Marislei Nishijima, 'Blockchain and Smart Contract Architecture for Notaries Services under Civil Law: A Brazilian Experience', *International Journal of Information Security*, 22.4 (2023), hlm. 869–80.

¹⁰⁸ Dian Cahayani, 'Implikasi Hukum Digitalisasi Akta Notaris Terhadap Validitas Hukum Di Indonesia', *Jurnal Cakrawala Ilmiah*, 4.5 (2025), hlm. 813–26; Fani Martiawan Kumara Putra, 'Characteristics of Notary Deeds for Transactions Through Electronic Media', *Norma*, 17.3 (2021), hlm. 1–14.

didelegasikan secara terbatas, terverifikasi, dan tercatat dalam sistem elektronik. Rumusan norma yang dapat diajukan antara lain: *“Pelimpahan kewenangan jabatan notaris kepada Notaris Pengganti wajib diikuti dengan pemberian akses akun kenotariatan digital yang terpisah dan terverifikasi dalam sistem elektronik, sesuai dengan masa penunjukan dan ruang lingkup kewenangan yang diberikan, serta seluruh aktivitasnya tercatat dalam sistem sebagai dasar pertanggungjawaban hukum.”* Norma ini memperkuat sinkronisasi antara UUJN dan UU ITE, memastikan kesesuaian antara pelaku tindakan dan identitas digital dalam sistem, serta memberikan kepastian hukum dalam penentuan tanggung jawab. Integrasi tersebut menjadi fondasi penting dalam membangun tata kelola kenotariatan digital yang akuntabel, aman, dan selaras dengan perkembangan teknologi informasi dalam pelayanan hukum modern.¹⁰⁹

2. Kelemahan dalam Pengaturan Mengenai Kewenangan dan Tanggung Jawab Notaris Pengganti Terkait Keamanan Data Klien dalam Penggunaan Akun Digital

Pengaturan mengenai keamanan data klien dalam penggunaan akun digital kenotariatan berkaitan erat dengan konsep pengendali data pribadi dalam rezim perlindungan data. Pengendali data pribadi dipahami sebagai pihak yang memiliki kewenangan menentukan tujuan dan mengendalikan

¹⁰⁹ Mutiaratu Astari Rafli, ‘Legality Of Authentic Deed With Cyber Notary Basis According To Legal Assurance Principles’, *Unram Law Review*, 6.1 (2022).

pemrosesan data dalam suatu sistem elektronik, termasuk kegiatan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penggunaan, dan distribusi data pribadi.¹¹⁰ Posisi ini memiliki peran strategis karena pengendali data bertanggung jawab memastikan bahwa seluruh proses pengelolaan data dilaksanakan secara sah, transparan, serta sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi menempatkan pengendali data sebagai subjek hukum yang wajib menjamin perlindungan data pribadi melalui penerapan prinsip keamanan, akuntabilitas, dan pembatasan pemrosesan data sesuai tujuan yang sah.¹¹¹ Kerangka hukum tersebut menunjukkan bahwa pengendali data tidak hanya menjalankan fungsi administratif, tetapi juga memikul tanggung jawab hukum terhadap keamanan dan kerahasiaan data yang dikelola dalam sistem elektronik.

Dalam layanan kenotariatan berbasis sistem elektronik, notaris dapat diposisikan sebagai pengendali data pribadi karena memiliki kewenangan dalam menentukan tujuan penggunaan, pengolahan, dan penyimpanan data para pihak yang tercantum dalam akta maupun dokumen kenotariatan digital. Aktivitas kenotariatan melibatkan pengelolaan berbagai data identitas penghadap, dokumen pendukung, serta informasi hukum yang memiliki nilai autentik dan administratif. Data tersebut diproses melalui

¹¹⁰ Stefan Koos, 'The Digitization of Notarial Tasks-A Comparative Overview and Outlook of 'Cyber Notary' In Indonesia and Germany', *The Indonesian Journal of Socio-Legal Studies*, 2.2 (2023), hlm. 1

¹¹¹ Sayyidati Kayla Balqiys and others, 'Implementasi Tanda Tangan Elektronik Dan Legalitasnya Dalam Pelayanan Akta Notaris', *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 4.1 (2026), hlm. 593–602.

sistem administrasi hukum elektronik yang terintegrasi dengan layanan pemerintah, sehingga notaris berperan dalam memastikan bahwa data para pihak digunakan secara tepat, aman, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Peran ini menempatkan notaris sebagai subjek yang memiliki tanggung jawab langsung terhadap keamanan dan kerahasiaan data klien dalam sistem kenotariatan digital, sekaligus menjaga integritas informasi yang diproses dalam layanan administrasi hukum berbasis elektronik.¹¹²

Konsep pengendali data pribadi juga berkaitan dengan klasifikasi data yang diproses dalam sistem elektronik administrasi hukum. Data pribadi dalam layanan kenotariatan mencakup data umum seperti identitas kependudukan, alamat, dan informasi administratif, serta data spesifik yang bersifat sensitif seperti tanda tangan elektronik, data keuangan, dokumen hukum, dan informasi lain yang memiliki tingkat kerahasiaan tinggi. Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi mengharuskan pengendali data untuk menerapkan standar keamanan yang berbeda sesuai tingkat sensitivitas data yang dikelola, termasuk melalui mekanisme autentikasi, pembatasan akses, serta perlindungan sistem terhadap potensi kebocoran atau penyalahgunaan data.¹¹³ Pengaturan ini menegaskan bahwa

¹¹² Basoeky and others; Luis F Piñas Piñas and others, 'An Intelligent Fusion Framework for Risk Assessment of Notarial Activities in the Digital Era: Balancing Speed and Legal Security with ICT.', *Fusion: Practice & Applications*, 15.1 (2024); Karimova Madina Mirzadjanovna, 'Notaries and Digital Work: Issues of Staff Training and Improving Qualifications in Modern Digital Technologies', *The American Journal of Political Science Law and Criminology*, 5.12 (2023), hlm. 38–43.

¹¹³ Sadam Mohammad Awaishah, 'From Paper to Pixels: The Legal Status and Challenges of Electronic Writing in Administrative Contracts. A Comparative Study of Current Legal Systems', *Electronic Government, an International Journal*, 21.2 (2025), hlm. 210–26; Jamil Afzal, 'Best Practice of Digital Laws and Digital Justice', in *Implementation of Digital Law as a Legal Tool in the Current Digital Era* (Springer, 2024), hlm. 95–120.

pengendalian data dalam sistem elektronik tidak hanya berkaitan dengan pemrosesan informasi, tetapi juga mencakup kewajiban menjaga keseimbangan antara pemanfaatan teknologi dan perlindungan hak privasi individu.

Kewajiban menjaga keamanan data menjadi prinsip fundamental dalam penyelenggaraan sistem elektronik yang memproses data pribadi. Setiap pihak yang mengelola data dalam sistem digital wajib memastikan bahwa data tersebut terlindungi dari akses tidak sah, perubahan tanpa otorisasi, kebocoran, maupun penyalahgunaan oleh pihak yang tidak berwenang. Prinsip keamanan data mencakup penerapan langkah teknis dan administratif seperti pengendalian akses, enkripsi data, autentikasi pengguna, serta pencatatan aktivitas dalam sistem elektronik. Penerapan mekanisme tersebut bertujuan menjaga kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan data dalam sistem digital, sekaligus memperkuat akuntabilitas penggunaan layanan elektronik.¹¹⁴ Dalam layanan kenotariatan digital, kewajiban menjaga keamanan data memiliki dimensi yang lebih kompleks karena data yang dikelola berkaitan langsung dengan perbuatan hukum dan hak-hak para pihak yang terlibat dalam akta autentik.

Perlindungan data klien dalam layanan kenotariatan digital menjadi bagian dari tanggung jawab profesional notaris sebagai pejabat umum yang wajib menjaga kerahasiaan segala informasi yang diperoleh dalam

¹¹⁴ Rizqi Akbar Kurniawan and Rosalinda Elsina Latumahina, 'Tanggung Jawab Notaris Terhadap Penyimpanan Akta Notariil Secara Elektronik Ditinjau Dalam Perspektif Perundang-Undangan Di Indonesia', *Transparansi Hukum*, 8 (2024), hlm. 214–37.

pelaksanaan jabatannya. Kewajiban tersebut tidak hanya berlaku terhadap dokumen fisik, tetapi juga terhadap data elektronik yang diproses melalui sistem administrasi hukum. Layanan kenotariatan digital memungkinkan pengelolaan data klien dilakukan secara lebih efisien melalui platform elektronik, namun juga meningkatkan risiko terhadap kebocoran data dan penyalahgunaan informasi apabila akses sistem tidak dikelola secara ketat. Sistem elektronik yang digunakan dalam administrasi hukum umumnya dilengkapi dengan mekanisme autentikasi dan jejak digital untuk memastikan bahwa setiap aktivitas dapat ditelusuri secara jelas. Perlindungan data klien dalam konteks ini menjadi bagian dari tanggung jawab hukum dan etika profesi yang harus dijalankan secara konsisten untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap layanan kenotariatan digital.¹¹⁵

Permasalahan muncul ketika penggunaan akun kenotariatan digital melibatkan Notaris Pengganti dalam menjalankan kewenangan jabatan selama notaris berhalangan. Dalam sistem elektronik, akun digital tetap terdaftar atas nama notaris sebagai pemilik identitas elektronik, sementara kewenangan jabatan dijalankan oleh Notaris Pengganti berdasarkan ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris. Situasi ini menimbulkan kerancuan dalam pengendalian data pribadi karena sistem elektronik mengaitkan pengelolaan data dengan identitas pemilik akun, sedangkan

¹¹⁵ Intan Nurjannah Lase, 'Dampak Transformasi Digital Terhadap Hukum Bisnis: Menghadapi Tantangan Hukum Dalam Perdagangan Elektronik.', *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik (JIHHP)*, 5.1 (2024); Francesco Contini, 'From the Rule of Law to the Rule of Technology: Institutional Implications of the Digital Transformation of Courts', in *Research Handbook on Judging and the Judiciary* (Edward Elgar Publishing, 2025), hlm. 35–53.

pelaksanaan kewenangan jabatan dilakukan oleh pihak lain. Risiko terhadap keamanan data klien dapat muncul apabila penggunaan akun tidak diatur secara jelas, terutama dalam hal pembatasan akses, pengendalian pemrosesan data, serta pertanggungjawaban terhadap kebocoran atau penyalahgunaan informasi yang tersimpan dalam sistem digital.

Kelemahan pengaturan juga terlihat dari tidak adanya ketentuan dalam Surat Keputusan atau dokumen pengangkatan Notaris Pengganti dalam Berita Acara Pengambilan Sumpah Jabatan Notaris Pengganti Kantor Wilayah Jawa Tengah Nomor; W.13-AH.02.01-86 Tahun 2026 yang secara eksplisit mengatur aspek perlindungan data pribadi dan akses terhadap akun digital. Dokumen pengangkatan hanya berfungsi sebagai legitimasi administratif dan tidak mengatur batasan teknis mengenai siapa yang berhak mengakses sistem, bagaimana standar keamanan diterapkan, serta bagaimana tanggung jawab atas data klien dialihkan atau dibagi selama masa penggantian. Ketiadaan norma tersebut menciptakan celah hukum yang berpotensi mengakibatkan penggunaan akun secara tidak terkontrol, lemahnya pengawasan terhadap akses data, serta tidak adanya standar operasional dalam menjaga keamanan informasi klien. Kondisi ini menunjukkan bahwa pengangkatan Notaris Pengganti yang hanya didasarkan pada sumpah jabatan secara umum belum cukup untuk menjamin perlindungan data dalam praktik kenotariatan digital.

Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi belum memberikan pengaturan yang secara eksplisit menjelaskan posisi Notaris Pengganti

dalam pengelolaan data pribadi melalui akun digital kenotariatan. Norma yang ada lebih menitikberatkan pada kewajiban pengendali data dalam menjaga keamanan dan kerahasiaan informasi, tanpa mengatur mekanisme pelimpahan pengendalian data dalam situasi pelaksanaan kewenangan jabatan oleh pejabat pengganti. Kekosongan pengaturan ini menimbulkan ketidakjelasan mengenai pihak yang bertanggung jawab atas pengelolaan data klien ketika akun digital digunakan oleh Notaris Pengganti. Sistem perlindungan data mengaitkan tanggung jawab dengan pengendali data yang terdaftar dalam sistem, sementara hukum jabatan menempatkan tanggung jawab pada pejabat yang menjalankan kewenangan secara sah. Perbedaan pendekatan tersebut berpotensi menimbulkan konflik pertanggungjawaban hukum dalam hal terjadi pelanggaran keamanan data klien dalam sistem kenotariatan digital.

Kelemahan pengaturan ini menunjukkan bahwa regulasi perlindungan data pribadi belum sepenuhnya mengakomodasi kebutuhan praktik kenotariatan digital yang melibatkan pelimpahan kewenangan jabatan kepada Notaris Pengganti. Posisi pengendali data, kewajiban menjaga keamanan informasi, serta perlindungan data klien telah diatur secara umum dalam Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, namun belum menjangkau secara spesifik mekanisme pengelolaan data dalam penggunaan akun digital oleh pejabat pengganti. Kondisi tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum terkait kewenangan dan tanggung jawab dalam pengelolaan data klien, sekaligus memperlihatkan kebutuhan

akan pengaturan yang lebih komprehensif agar keamanan data dalam layanan kenotariatan digital dapat terjamin secara optimal.

3. Disharmoni Regulasi Terkait Kewenangan dan Tanggung Jawab Notaris Pengganti dalam Mengakses dan Menggunakan Layanan Kenotariatan Digital

Disharmoni regulasi terkait kewenangan dan tanggung jawab Notaris Pengganti dalam mengakses serta menggunakan layanan kenotariatan digital berakar pada ketidaksinkronan antara Undang-Undang Jabatan Notaris, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta peraturan teknis layanan administrasi hukum elektronik. Kerangka hukum yang berlaku masih berjalan secara sektoral dan belum membentuk sistem norma yang terintegrasi dalam mengatur identitas digital notaris, kewenangan jabatan dalam sistem elektronik, serta mekanisme penggunaan akun kenotariatan oleh Notaris Pengganti. Kondisi tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum dalam praktik kenotariatan digital karena kewenangan jabatan dan penggunaan teknologi informasi berada dalam ruang regulasi yang berbeda tanpa pengaturan yang saling terhubung secara normatif.¹¹⁶

¹¹⁶ Siti Nurjanah, 'Perubahan Kedudukan Notaris Pengganti Pada Saat Notaris Yang Diganti Meninggal Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014', *Al-Manhaj: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 5.2 (2023), hlm. 1459–69; Ni Nengah Dwi Dharmayanthi and I Wayan Gde Wiryawan, 'Juridical Review of the Position of Substitute Notaries According to Law Number 2 of 2014 Amending Law Number 30 of 2004 on Notary Positions', *Asian Journal of Social and Humanities*, 3.2 (2024), hlm. 375–81; Maxwell Kurniadi, 'Kompetensi Notaris Pengganti Dalam Menggantikan Notaris Yang Cuti Sebagai Pejabat Negara', *UNNES Law Review*, 6.2 (2023), hlm. 4941–52.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN) merupakan dasar hukum utama yang mengatur kedudukan, kewenangan, kewajiban, serta tanggung jawab notaris sebagai pejabat umum dalam sistem hukum Indonesia. Pengaturan dalam UUJN menitikberatkan pada kewenangan pembuatan akta autentik, pelaksanaan jabatan, serta kewajiban menjaga kerahasiaan dan profesionalitas notaris dalam menjalankan tugas. Orientasi pengaturan tersebut masih bertumpu pada praktik kenotariatan konvensional yang berfokus pada dokumen fisik dan pelimpahan kewenangan jabatan secara administratif. UUJN belum mengatur keberadaan akun digital sebagai identitas elektronik notaris dalam sistem administrasi hukum berbasis elektronik, padahal akun kenotariatan digital dalam praktik AHU Online dan layanan kenotariatan elektronik lainnya telah menjadi representasi kewenangan jabatan notaris dalam ruang digital. Ketiadaan pengaturan mengenai identitas digital notaris menyebabkan tidak adanya norma yang mengatur mekanisme penggunaan akun dalam pelaksanaan jabatan, termasuk penggunaan akun oleh Notaris Pengganti ketika notaris utama berhalangan menjalankan tugas.¹¹⁷

Ketidaksinkronan tersebut semakin terlihat dalam pengaturan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19

¹¹⁷ Ika Yuli Agustin and Ghansham Anand, 'Proposing Notaries' Deed Digitalization in Indonesia: A Legal Perspective', *Lentera Hukum*, 8 (2021), hlm. 49; Wiji Achmat Efendi and Rusdianto Sesung, 'Transformation of the Notary's Role in Electronic Deed Regulations Based on Digital Technology', *Journal of Law, Politic and Humanities*, 5.5 (2025), hlm. 3764–72.

Tahun 2016 serta diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024. UU ITE pada dasarnya merupakan regulasi yang mengatur pemanfaatan teknologi informasi, sistem elektronik, serta transaksi elektronik di Indonesia. Regulasi ini memberikan kerangka hukum mengenai keabsahan dokumen elektronik, tanda tangan elektronik, perlindungan integritas data, serta tanggung jawab para pihak dalam penggunaan sistem elektronik. Keberadaan UU ITE menunjukkan komitmen negara dalam menjamin kepastian hukum dalam aktivitas digital serta mengakui legitimasi penggunaan teknologi informasi dalam berbagai layanan administrasi hukum. Meskipun demikian, ruang lingkup pengaturan UU ITE bersifat umum dan tidak secara spesifik mengatur kewenangan jabatan profesi tertentu, termasuk kewenangan jabatan notaris sebagai pejabat umum dalam sistem hukum nasional.¹¹⁸

Perkembangan pengaturan dalam UU ITE menunjukkan adanya transformasi hukum terhadap kedudukan dokumen elektronik dalam aktivitas hukum. Pada tahap awal pengaturan, dokumen elektronik tidak berlaku untuk dokumen yang menurut undang-undang harus dibuat dalam bentuk akta autentik atau dokumen tertentu yang diwajibkan dibuat secara konvensional. Ketentuan tersebut mencerminkan sikap negara yang masih menempatkan akta notaris sebagai dokumen konvensional yang tidak termasuk dalam kategori dokumen elektronik. Perubahan melalui Undang-

¹¹⁸ Afrizal Mukti Wibowo and others, *Perkembangan Hukum Keperdataan Di Era Digital* (Sada Kurnia Pustaka, 2024).

Undang Nomor 19 Tahun 2016 menunjukkan pergeseran paradigma hukum menuju pengakuan yang lebih luas terhadap penggunaan dokumen elektronik. Transformasi ini diperkuat kembali melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 yang menegaskan pengakuan terhadap identitas elektronik, sistem elektronik, serta penggunaan teknologi digital dalam layanan administrasi hukum, sehingga negara secara bertahap mengakomodasi digitalisasi dalam sistem hukum nasional.¹¹⁹

Dalam praktik kenotariatan digital, UU ITE memberikan pengakuan terhadap keabsahan dokumen elektronik dan tanda tangan elektronik sebagai alat bukti yang sah sepanjang memenuhi persyaratan hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (1) yang menyatakan bahwa tanda tangan elektronik memiliki kekuatan hukum apabila memenuhi syarat keaslian identitas penandatanganan dan integritas dokumen elektronik. Ketentuan ini memberikan landasan normatif bagi penggunaan teknologi informasi dalam layanan kenotariatan, khususnya dalam verifikasi identitas dan keabsahan dokumen elektronik. Namun, pengaturan tersebut tidak mengatur kewenangan jabatan notaris dalam menggunakan sistem elektronik, melainkan hanya mengatur legitimasi teknologi dan perlindungan sistem digital.¹²⁰

UU ITE juga menitikberatkan pada perlindungan keamanan sistem elektronik, termasuk larangan akses ilegal sebagaimana diatur dalam Pasal

¹¹⁹ Basyarudin Basyarudin, 'The Evolution and Significance of Notarial Law in Modern Legal Systems', *Law and Business*, 4.1 (2024), hlm. 39–44.

¹²⁰ Basyarudin Basyarudin, 'The Evolution and Significance of Notarial Law in Modern Legal Systems', *Law and Business*, 4.1 (2024), hlm. 39–44.

30 ayat (3) yang melarang setiap orang mengakses sistem elektronik milik pihak lain tanpa hak atau melawan hukum. Pengaturan ini menegaskan bahwa UU ITE berfungsi sebagai regulasi keamanan sistem elektronik, bukan sebagai regulasi kewenangan jabatan publik. Kewenangan notaris tetap bersumber dari UUJN, sementara UU ITE hanya mengatur penggunaan teknologi secara umum. Pemisahan tersebut menciptakan ruang normatif yang tidak terhubung antara kewenangan jabatan notaris dan penggunaan akun digital dalam sistem administrasi hukum elektronik, sehingga tidak terdapat norma yang secara tegas mengatur batas kewenangan Notaris Pengganti dalam menggunakan akun kenotariatan digital.

Disharmoni regulasi juga tampak dalam pengaturan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 25 Tahun 2020 tentang Layanan Administrasi Hukum Umum Secara Elektronik yang mengatur penggunaan sistem AHU Online sebagai sarana administrasi hukum berbasis digital. Regulasi ini menetapkan bahwa setiap notaris memiliki akun digital sebagai identitas elektronik dalam mengakses layanan administrasi hukum, serta bertanggung jawab atas setiap penggunaan akun dalam sistem tersebut. Pengaturan ini hanya mengakui akun notaris utama sebagai identitas pengguna sistem dan tidak mengatur kemungkinan pelimpahan akses kepada Notaris Pengganti. Sistem AHU Online tidak menyediakan mekanisme sub-akun atau akun jabatan sementara yang dapat digunakan

oleh Notaris Pengganti dalam menjalankan kewenangan jabatan secara digital.¹²¹

Aspek disharmoni semakin diperkuat oleh praktik administratif pengangkatan Notaris Pengganti yang didasarkan pada Surat Keputusan pengangkatan serta Berita Acara Pengambilan Sumpah Jabatan Notaris Pengganti Kantor Wilayah Jawa Tengah Nomor; W.13.AH.02.01-86 Tahun 2026. Dokumen tersebut pada dasarnya hanya memuat legitimasi formal pengangkatan, identitas pejabat, wilayah kerja, serta pernyataan sumpah jabatan yang bersifat umum mengenai integritas, kejujuran, dan tanggung jawab profesi. Substansi dalam Surat Keputusan maupun sumpah jabatan tidak memuat pengaturan mengenai aspek perlindungan data pribadi, mekanisme pengelolaan akses terhadap akun kenotariatan digital, batasan penggunaan sistem elektronik, maupun tanggung jawab atas keamanan informasi dalam layanan berbasis digital. Ketiadaan pengaturan tersebut menunjukkan bahwa legitimasi pengangkatan Notaris Pengganti masih berfokus pada dimensi formal jabatan dan belum menjangkau kebutuhan operasional dalam sistem elektronik yang menuntut kejelasan identitas digital, kontrol akses, serta akuntabilitas penggunaan teknologi.

Ketiadaan pengaturan mengenai delegasi akses akun digital kepada Notaris Pengganti menimbulkan persoalan normatif dalam praktik kenotariatan digital. UUJN mengakui kewenangan Notaris Pengganti untuk

¹²¹ Unggul Basoeky and others, 'Law and Technology: Legal Technology Model under the Authority of the Indonesian Notary Position in the Industrial Revolution Era 4.0', *Legal Brief*, 11.1 (2021), hlm. 353–65.

menjalankan tugas jabatan secara sementara, namun Permenkumham AHU hanya mengakui akun notaris utama sebagai identitas pengguna sistem, sedangkan UU ITE tidak mengatur kewenangan jabatan notaris dalam sistem elektronik. Situasi ini menciptakan ketidaksinkronan antara kewenangan jabatan dan identitas digital, sehingga penggunaan akun notaris oleh Notaris Pengganti berada dalam ruang hukum yang tidak memiliki dasar normatif yang jelas. Risiko yang muncul meliputi ketidakjelasan identitas pelaku tindakan administratif, potensi penyalahgunaan akses, serta kesulitan dalam menentukan pertanggungjawaban hukum apabila terjadi pelanggaran dalam sistem kenotariatan digital.

Kondisi tersebut menunjukkan adanya kelemahan regulasi atau normative gap dalam pengaturan tanggung jawab hukum Notaris Pengganti terhadap penggunaan akun kenotariatan digital. UUJN tidak mengatur identitas digital notaris, UU ITE tidak mengatur kewenangan jabatan notaris dalam sistem elektronik, dan Permenkumham AHU hanya mengatur akun notaris utama. Tidak terdapat norma yang mengatur secara tegas hubungan antara kewenangan Notaris Pengganti dengan penggunaan akun kenotariatan digital dalam sistem administrasi hukum elektronik. Kekosongan norma ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dalam menentukan subjek yang bertanggung jawab atas tindakan

administratif yang dilakukan melalui akun kenotariatan digital serta melemahkan prinsip akuntabilitas dalam jabatan notaris.¹²²

Disharmoni regulasi tersebut menunjukkan perlunya harmonisasi hukum melalui integrasi pengaturan antara UUJN, UU ITE, dan regulasi teknis layanan administrasi hukum elektronik. Pengaturan yang terintegrasi diperlukan untuk memberikan kepastian hukum mengenai identitas digital notaris, mekanisme delegasi akses akun, serta tanggung jawab hukum Notaris Pengganti dalam sistem kenotariatan digital. Harmonisasi regulasi akan memperkuat akuntabilitas jabatan, menjaga keamanan sistem administrasi hukum elektronik, serta memastikan bahwa penggunaan teknologi dalam praktik kenotariatan tetap sejalan dengan prinsip kepastian hukum dan perlindungan kepentingan para pihak dalam layanan kenotariatan digital.¹²³

B. Potensi Penyalahgunaan Kewenangan dan Kesalahan Hukum dalam Penggunaan Akun Kenotariatan Digital

1. Penyalahgunaan Akun Kenotariatan Digital oleh Notaris Pengganti

Potensi penyalahgunaan kewenangan dan kesalahan hukum dalam penggunaan akun kenotariatan digital berakar pada kedudukan akun notaris sebagai identitas akses resmi terhadap layanan administrasi hukum negara

¹²² Abdur Rahim, *Hukum Administrasi Negara: Membangun Kewenangan Dan Keadilan Dalam Pemerintahan* (Deepublish, 2025).

¹²³ Justitia Ferryanto, Winsherly Tan, and Lu Sudirman, 'Potensi Dan Tantangan Hukum Digitalisasi Layanan Kenotariatan: Analisis Komparatif Indonesia Dan Amerika Serikat', *Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syari'ah Dan Ahwal Al-Syakhsiyyah*, 7.2 (2024), hlm. 306–26.

yang diselenggarakan secara elektronik. Dalam sistem yang dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, akun notaris berfungsi sebagai identitas elektronik yang menghubungkan kewenangan jabatan dengan sistem digital, sekaligus menjadi instrumen autentikasi yang memastikan setiap tindakan administratif dapat ditelusuri kepada pejabat yang berwenang. Akun tersebut tidak hanya memiliki fungsi teknis, tetapi juga memuat dimensi yuridis karena setiap aktivitas yang dilakukan melalui akun tersebut dipandang sebagai tindakan hukum yang melekat pada jabatan notaris. Konsekuensi ini menempatkan akun kenotariatan sebagai representasi identitas hukum dalam ruang digital yang menentukan keabsahan, akuntabilitas, dan legitimasi tindakan dalam sistem administrasi hukum elektronik.¹²⁴

Akun notaris dalam sistem administrasi hukum elektronik menempati posisi sentral sebagai identitas akses layanan negara yang menghubungkan kewenangan jabatan dengan infrastruktur digital yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum. Digitalisasi layanan kenotariatan menempatkan akun tersebut sebagai mekanisme autentikasi utama yang memastikan bahwa setiap akses ke dalam sistem dilakukan oleh subjek hukum yang memiliki kewenangan sah. Akun tidak lagi dipahami sebagai instrumen teknis semata, melainkan sebagai identitas elektronik

¹²⁴ Ikhsan Lubis, Tarsisius Murwadji, and Detania Sukarja, 'The Role of a Notary in Carrying Out His Positional Duties Regarding the Development of the Cyber Notary Concept in the Era of the Industrial Revolution 4.0 and Social 5.0', *Russian Law Journal*, 11.8S (2023), hlm. 478–92; Luh Anastasia Trisna Dewi, 'Legal Aspect of Cyber Notary in Indonesia', *Journal of Digital Law and Policy*, 1.1 (2021), hlm. 37–44.

pejabat publik yang merepresentasikan eksistensi hukum notaris dalam ruang digital. Setiap aktivitas yang dilakukan melalui akun tersebut, seperti pengajuan layanan badan hukum, perubahan data korporasi, maupun layanan fidusia elektronik, merupakan perwujudan tindakan jabatan yang memiliki konsekuensi yuridis setara dengan praktik konvensional.¹²⁵ Dalam konteks ini, identitas akses layanan berfungsi sebagai dasar legitimasi, akuntabilitas, serta keterlacakan setiap tindakan dalam sistem elektronik, yang sekaligus memperkuat fungsi pengawasan melalui mekanisme *audit trail digital*.

Karakter identitas akses layanan yang melekat pada akun notaris juga menunjukkan keterkaitan erat antara autentikasi pengguna dan pertanggungjawaban hukum dalam sistem elektronik. Setiap akses yang terverifikasi akan menghasilkan jejak digital yang menghubungkan tindakan administratif dengan identitas pengguna secara langsung, sehingga sistem secara otomatis mengatribusikan seluruh aktivitas kepada pemilik akun. Situasi ini menjadi kompleks ketika kewenangan jabatan dialihkan kepada notaris pengganti, sementara identitas digital tetap terpusat pada akun notaris utama. Ketidaksesuaian antara pelimpahan kewenangan secara normatif dan identifikasi pengguna dalam sistem elektronik menimbulkan potensi ambiguitas dalam penentuan subjek hukum yang bertanggung

¹²⁵ Ikhsan Lubis, Tarsisius Murwadi, and Detania Sukarja, 'The Role of a Notary in Carrying Out His Positional Duties Regarding the Development of the Cyber Notary Concept in the Era of the Industrial Revolution 4.0 and Social 5.0', *Russian Law Journal*, 11.8S (2023), hlm. 478–92; Luh Anastasia Trisna Dewi, 'Legal Aspect of Cyber Notary in Indonesia', *Journal of Digital Law and Policy*, 1.1 (2021), hlm. 37–44.

jawab. Kondisi tersebut menegaskan bahwa akun notaris sebagai identitas akses layanan negara memiliki fungsi strategis yang tidak hanya berkaitan dengan akses sistem, tetapi juga menentukan keabsahan tindakan hukum, keamanan data, serta kejelasan atribusi tanggung jawab, sehingga memerlukan pengaturan yang lebih komprehensif dalam kerangka hukum kenotariatan digital.

Digitalisasi layanan kenotariatan memperkuat peran strategis akun tersebut dalam praktik hukum modern. Implementasi sistem seperti AHU Online, e-Notaris, dan layanan fidusia elektronik menunjukkan pergeseran dari mekanisme konvensional menuju sistem berbasis teknologi informasi yang terintegrasi. Dalam sistem ini, seluruh proses administratif, mulai dari pendaftaran badan hukum, pengesahan dokumen, hingga penerbitan sertifikat fidusia, dilakukan melalui platform elektronik dengan menggunakan akun notaris sebagai sarana akses utama. Transformasi ini memperluas ruang lingkup tanggung jawab notaris, karena tidak hanya bertanggung jawab atas substansi akta, tetapi juga terhadap penggunaan sistem elektronik yang memproses data dan dokumen hukum. Keberadaan digital audit trail dalam sistem mempertegas bahwa setiap aktivitas tercatat secara permanen, sehingga menuntut konsistensi antara identitas digital dan pelaku tindakan hukum yang sebenarnya.¹²⁶

¹²⁶ Ika Yuli Agustin and Ghansham Anand, 'Proposing Notaries' Deed Digitalization in Indonesia: A Legal Perspective', *Lentera Hukum*, 8 (2021), hlm. 49; Wiji Achmat Efendi and Rusdianto Sesung, 'Transformation of the Notary's Role in Electronic Deed Regulations Based on Digital Technology', *Journal of Law, Politic and Humanities*, 5.5 (2025), hlm. 3764–72.

Dalam praktik, penggunaan akun kenotariatan tidak selalu dilakukan secara langsung oleh notaris pemilik akun. Kebutuhan operasional dalam pengelolaan layanan berbasis elektronik mendorong keterlibatan pihak lain, seperti staf administrasi maupun pihak internal kantor, dalam proses penginputan data atau pengajuan permohonan dalam sistem. Fenomena ini berkembang sebagai respons terhadap tuntutan efisiensi dan kecepatan layanan, namun menimbulkan implikasi hukum karena akun kenotariatan pada dasarnya bersifat personal dan tidak dapat dialihkan. Setiap aktivitas yang dilakukan melalui akun tersebut tetap dikaitkan dengan notaris sebagai pemilik akun, tanpa memperhitungkan siapa yang secara faktual melakukan akses. Situasi ini membuka ruang terjadinya kesalahan administratif, manipulasi data, maupun penyalahgunaan akses yang dapat berdampak pada keabsahan dokumen dan pertanggungjawaban hukum pejabat yang bersangkutan.¹²⁷

Penggunaan akun oleh notaris pengganti memperlihatkan kompleksitas yang lebih tinggi dalam konteks ini. Ketika notaris utama berhalangan menjalankan tugas, notaris pengganti secara hukum memperoleh kewenangan untuk melaksanakan jabatan. Namun, sistem elektronik tidak secara otomatis menyediakan identitas digital yang terpisah bagi notaris pengganti, sehingga dalam praktiknya penggunaan akun milik notaris utama menjadi pilihan yang sering digunakan untuk menjaga

¹²⁷ Hukumonline, 'Kementerian Hukum Bakal Tertibkan Penggunaan Akun Notaris', 2025 <<https://www.hukumonline.com/berita/a/kementerian-hukum-bakal-tertibkan-penggunaan-akun-notaris-lt67b2d668d53b3/>> [accessed 9 December 2025].

keberlangsungan layanan. Kondisi ini menciptakan ketidaksesuaian antara pelimpahan kewenangan jabatan secara hukum dengan mekanisme autentikasi dalam sistem elektronik yang berbasis identitas akun. Akibatnya, setiap tindakan yang dilakukan oleh notaris pengganti tetap tercatat sebagai aktivitas notaris utama, yang berpotensi menimbulkan kerancuan dalam menentukan subjek yang bertanggung jawab apabila terjadi sengketa atau pelanggaran hukum.¹²⁸

Risiko yang muncul dari praktik tersebut tidak hanya berkaitan dengan aspek administratif, tetapi juga menyentuh dimensi perlindungan data dan integritas sistem elektronik. Ketika akses terhadap akun tidak dikendalikan secara ketat, potensi kebocoran data, penyalahgunaan informasi, serta ketidakakuratan pencatatan aktivitas menjadi semakin besar. Hal ini dapat merugikan para pihak yang bergantung pada keabsahan dokumen kenotariatan, sekaligus melemahkan kepercayaan terhadap sistem administrasi hukum berbasis elektronik. Di sisi lain, ketidakjelasan dalam menentukan tanggung jawab hukum antara notaris utama dan notaris pengganti memperlihatkan adanya kelemahan dalam kerangka regulasi yang belum mampu mengakomodasi praktik digital secara komprehensif.¹²⁹

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penggunaan akun kenotariatan digital berada pada persimpangan antara kebutuhan efisiensi operasional

¹²⁸ Padma Gayathri Suryawiramurti, 'Analisis Keabsahan Dan Keamanan Cyber Notary Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris Dan Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik', *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 4.1 (2026), hlm. 214–24.

¹²⁹ Koos; Sufy Anggriani, Rizki Savira Firdaus, and Windy Amanda Siwi Suherlan, 'Analisis Penyimpanan Protokol Notaris Secara Elektronik.', *Notaire*, 6.3 (2023).

dan tuntutan akuntabilitas hukum. Praktik penggunaan akun oleh pihak lain, termasuk notaris pengganti, mencerminkan adanya ketidaksinkronan antara sistem hukum jabatan dengan sistem teknologi informasi yang digunakan dalam pelayanan publik. Situasi ini menuntut adanya pengaturan yang lebih tegas mengenai mekanisme autentikasi, pembatasan akses, serta distribusi tanggung jawab hukum dalam penggunaan akun kenotariatan digital, agar setiap tindakan dalam sistem dapat dipertanggungjawabkan secara tepat sesuai dengan subjek hukum yang berwenang.¹³⁰

2. Penggunaan Akun oleh Notaris Pengganti

Penggunaan akun kenotariatan digital oleh notaris pengganti menunjukkan adanya kompleksitas dalam hubungan antara identitas elektronik dan pelaksanaan kewenangan jabatan dalam sistem administrasi hukum berbasis teknologi. Akun kenotariatan dalam sistem elektronik tidak hanya berfungsi sebagai sarana teknis untuk mengakses layanan, melainkan merepresentasikan identitas hukum yang melekat pada kewenangan jabatan notaris.¹³¹ Setiap aktivitas yang dilakukan melalui akun tersebut secara yuridis diasosiasikan dengan pemilik akun, tanpa mempertimbangkan secara langsung pelaku faktual yang menjalankan tindakan dalam sistem.

¹³⁰ Ikhsan Lubis, Tarsisius Murwadji, and Detania Sukarja, 'The Role of a Notary in Carrying Out His Positional Duties Regarding the Development of the Cyber Notary Concept in the Era of the Industrial Revolution 4.0 and Social 5.0', *Russian Law Journal*, 11.8S (2023), hlm. 478–92; Luh Anastasia Trisna Dewi, 'Legal Aspect of Cyber Notary in Indonesia', *Journal of Digital Law and Policy*, 1.1 (2021), hlm. 37–44.

¹³¹ Sarjiyati Sarjiyati and others, 'Strategi Hukum Dalam Optimalisasi Peran Lembaga Pemerintah Untuk Efektivitas Pelayanan Publik Pada Era Digital', *Proceeding APHTN-HAN*, 2.1 (2024), hlm. 309–48.

Kondisi ini menempatkan notaris pada posisi yang rentan terhadap risiko hukum ketika akun digunakan oleh notaris pengganti, karena seluruh konsekuensi hukum dari aktivitas digital tetap terhubung dengan identitas elektronik yang terdaftar dalam sistem.¹³²

Penggunaan akun oleh notaris pengganti juga menimbulkan persoalan terkait keabsahan dokumen yang dihasilkan melalui sistem elektronik. Identitas digital berfungsi sebagai dasar legitimasi tindakan hukum, sehingga ketidaksesuaian antara pengguna akun dan pelaku aktual berpotensi menimbulkan keraguan terhadap validitas dokumen.¹³³ Prinsip formalitas dalam hukum kenotariatan menuntut keterlibatan langsung pejabat yang berwenang dalam setiap tindakan hukum. Ketika akun digunakan oleh notaris pengganti tanpa mekanisme identifikasi yang terpisah, kejelasan subjek hukum menjadi tidak tegas, yang berdampak pada kekuatan pembuktian dokumen elektronik. Situasi ini membuka ruang bagi sengketa yang mempertanyakan keabsahan proses maupun produk hukum dalam praktik kenotariatan digital.¹³⁴

¹³² Yuli Endah Wardantik and Wahyu Prawesthi, 'Legal Liability for Notaries Due to the Issuance of Authentic Deeds Resulting in State Losses', *Srawung: Journal Of Social Sciences And Humanities*, 2023, hlm. 23–38; Bayu Indra Permana, Mohammad Rafi Al Farizy, and Ferdiansyah Putra Manggala, 'Responsibility of Notary for Registered Private Deed in the Perspective of Law of Evidence', *Jurnal Justiciabelen*, 7.1 (2024), hlm. 66–75.

¹³³ Muhammad Afdal Zikri, Muhammad Indra Gazali, and Riski Dwi Nugraha, 'Tantangan Dan Peluang Profesi Notaris Diera Digital', *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, 3.2 (2025), hlm. 2040–46.

¹³⁴ Yuli Fitriyah, 'Analisis Tingkat Kesiapan Implmentasi Tanda Tangan Digital Untuk Autentikasi Dokumen Rekam Medis ELEktronik Di Instalasi Rawat Jalan RSUD Kota Yogyakarta', *Journal of Information Systems for Public Health*, 7.2 (2022), hlm. 53–68; Harshavardhan Reddy Penubadi and others, 'Sustainable Electronic Document Security: A Comprehensive Framework Integrating Encryption, Digital Signature and Watermarking Algorithms', *Heritage and Sustainable Development*, 5.2 (2023), hlm. 391–404.

Aspek kerahasiaan data juga menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penggunaan akun dalam sistem elektronik. Notaris memiliki kewajiban hukum untuk menjaga kerahasiaan informasi klien sebagai bagian dari etika dan tanggung jawab jabatan. Penggunaan akun oleh lebih dari satu subjek memperluas akses terhadap data sensitif, sehingga meningkatkan risiko kebocoran informasi.¹³⁵ Mekanisme autentikasi yang tidak eksklusif menyebabkan sistem tidak mampu mengidentifikasi secara spesifik pihak yang mengakses atau mengolah data. Kondisi ini berimplikasi pada perlindungan data pribadi serta berpotensi menurunkan kepercayaan publik terhadap integritas sistem kenotariatan digital dan profesionalitas jabatan notaris.¹³⁶

Ketidakjelasan tanggung jawab hukum menjadi isu sentral dalam penggunaan akun oleh notaris pengganti. Secara normatif, kewenangan notaris pengganti diperoleh melalui Surat Keputusan penunjukan yang sah, dengan ruang lingkup kewenangan yang setara dalam batas waktu tertentu. Aktivitas dalam sistem elektronik tetap tercatat atas nama akun notaris utama, sehingga menimbulkan ambiguitas dalam penentuan pihak yang

¹³⁵ Anastasija Despotović, Ana Parmaković, and Marija Miljković, 'Cybercrime and Cyber Security in Fintech', in *Digital Transformation of the Financial Industry: Approaches and Applications* (Springer, 2023), hlm. 255–72; Ishan Atrey, 'Cybercrime and Its Legal Implications: Analysing the Challenges and Legal Frameworks Surrounding Cybercrime, Including Issues Related to Jurisdiction, Privacy, and Digital Evidence', *International Journal of Research and Analytical Reviews*, 10.3 (2023).

¹³⁶ Syaiful Anwar and Johan Edi Nepri, 'Harmonisasi Hukum Digital: Tantangan Global Dan Strategi Adaptif Indonesia Dalam Era Kedaulatan Siber', *Hutanasyah: Jurnal Hukum Tata Negara*, 4.1 (2025), hlm. 69–88; Gustianus Fernando and Gunawan Djajaputra, 'Cyber Notary In The Indonesian Legal System: Its Urgency and Implementation', *Journal of Social Research*, 4.6 (2025), hlm. 1032–40; Gunawan Djajaputra, 'Cyber Notary In The Indonesian Legal System: Its Urgency and Implementation.', *Journal of Social Research*, 4.6 (2025).

bertanggung jawab. Tanggung jawab hukum dapat diarahkan kepada notaris pengganti sebagai pelaku tindakan, namun secara sistem tetap terasosiasi dengan identitas digital notaris utama. Ketidaksesuaian ini memperlihatkan adanya kekosongan norma yang mengatur hubungan antara pelimpahan kewenangan jabatan dan penggunaan akun digital dalam sistem elektronik.¹³⁷

Relasi antara risiko terhadap keabsahan dokumen, kerahasiaan data, dan tanggung jawab hukum membentuk suatu struktur yang saling berkaitan dalam praktik kenotariatan digital. Risiko terhadap keabsahan muncul dari ketidaktepatan pemenuhan prosedur formal, risiko terhadap kerahasiaan berkembang dari terbukanya akses yang tidak terkontrol, sedangkan risiko tanggung jawab hukum berasal dari ketidaksesuaian antara identitas digital dan pelaku aktual dalam sistem.¹³⁸ Keseluruhan kondisi ini menunjukkan kebutuhan penguatan regulasi dan sistem pengamanan akun yang mampu mengakomodasi penggunaan oleh notaris pengganti secara sah dan terverifikasi.

Kebutuhan tersebut dapat diakomodasi melalui perumusan norma yang mengatur penggunaan akun kenotariatan digital secara eksplisit dalam konteks pelimpahan kewenangan jabatan. Rumusan ketentuan yang dapat diajukan, antara lain: *“Penggunaan akun kenotariatan digital oleh notaris*

¹³⁷ Leonardo Dias Menezes, Luciano Vieira de Araújo, and Marislei Nishijima, ‘Blockchain and Smart Contract Architecture for Notaries Services under Civil Law: A Brazilian Experience’, *International Journal of Information Security*, 22.4 (2023), hlm. 869–80.

¹³⁸ Vita Tkachenko, Yurii Kotviakovskyi, and Svitlana Zinchenko, ‘Contemporary European Concepts of Public Administration in the Context of Digital Transformation and Their Legal Framework’, *Public Administration and Law Review*, 1 (21), 2025, hlm. 99–109.

pengganti wajib dilakukan melalui mekanisme akses terpisah yang terverifikasi dalam sistem elektronik berdasarkan Surat Keputusan penunjukan, sehingga setiap aktivitas tercatat atas identitas pengguna yang sah dan dapat diatribusikan secara tepat dalam penentuan tanggung jawab hukum.” Ketentuan ini memperkuat kejelasan identitas digital, menjaga keabsahan tindakan hukum, melindungi kerahasiaan data, serta memastikan akuntabilitas dalam praktik kenotariatan berbasis sistem elektronik.¹³⁹

3. Bentuk-Bentuk Potensi Penyalahgunaan Akun Kenotariatan Digital

Bentuk-bentuk potensi penyalahgunaan akun kenotariatan digital dalam praktik menunjukkan variasi tindakan yang berimplikasi langsung pada aspek hukum, administratif, dan etika profesi. Penggunaan akun tanpa izin merupakan bentuk paling mendasar yang kerap terjadi, terutama pada saat notaris utama berhalangan menjalankan tugas dan tidak tersedia mekanisme resmi pelimpahan akses digital. Dalam kondisi tersebut, akses akun sering diberikan secara informal kepada notaris pengganti atau staf, bahkan tetap dimungkinkan digunakan setelah masa penunjukan berakhir karena kredensial telah diketahui sebelumnya. Situasi ini memperlihatkan adanya dimensi temporal yang memperbesar risiko penyalahgunaan, karena akses tanpa hak dapat terjadi baik selama masa penggantian maupun setelahnya. Dalam perspektif hukum siber, tindakan tersebut berpotensi

¹³⁹ Sarjiyati Sarjiyati and others, ‘Strategi Hukum Dalam Optimalisasi Peran Lembaga Pemerintah Untuk Efektivitas Pelayanan Publik Pada Era Digital’, *Proceeding APHTN-HAN*, 2.1 (2024), hlm. 309–48.

dikualifikasikan sebagai akses ilegal terhadap sistem elektronik, yang menimbulkan konsekuensi hukum personal bagi pelaku serta mengaburkan akuntabilitas digital dalam sistem yang berbasis jejak elektronik.¹⁴⁰

Selain itu, manipulasi data merupakan bentuk penyalahgunaan yang memiliki dampak luas, tidak hanya terhadap data badan hukum, tetapi juga data individu yang terintegrasi dalam sistem kenotariatan elektronik. Manipulasi dapat berupa perubahan, penghapusan, atau penginputan data tanpa dasar hukum yang sah maupun tanpa persetujuan pihak yang berkepentingan.¹⁴¹ Data badan hukum seperti susunan pengurus, kepemilikan saham, dan anggaran dasar memiliki konsekuensi hukum langsung, sehingga setiap perubahan yang tidak sah dapat menimbulkan kerugian administratif, ekonomi, hingga pidana. Risiko serupa juga berlaku terhadap data individu yang memiliki nilai hukum tinggi dalam dokumen kenotariatan. Dalam konteks ini, penyalahgunaan akun membuka peluang terjadinya distorsi informasi hukum yang seharusnya dijaga integritasnya, sekaligus melanggar prinsip keabsahan data dan kepercayaan publik terhadap sistem kenotariatan digital.¹⁴²

¹⁴⁰ Wanda Aprilla, Mardalena Wulandari, and Arie Elcaputera, 'Meningkatkan Transparansi Dan Akuntabilitas Pemerintah Melalui Teknologi Digital Dan Partisipasi Publik Dalam Upaya Pemberantasan Korupsi', *Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi Negara*, 2.4 (2024), hlm. 321–34.

¹⁴¹ Anastasija Despotović, Ana Parmaković, and Marija Miljković, 'Cybercrime and Cyber Security in Fintech', in *Digital Transformation of the Financial Industry: Approaches and Applications* (Springer, 2023), hlm. 255–72; Ishan Atrey, 'Cybercrime and Its Legal Implications: Analysing the Challenges and Legal Frameworks Surrounding Cybercrime, Including Issues Related to Jurisdiction, Privacy, and Digital Evidence', *International Journal of Research and Analytical Reviews*, 10.3 (2023).

¹⁴² Shafa Salsabila and Sidi Ahyar Wiraguna, 'Pertanggungjawaban Hukum Atas Pelanggaran Data Pribadi Dalam Perspektif Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi Indonesia', *Konsensus: Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum Dan Ilmu Komunikasi*, 2.2 (2025), hlm. 145–57.

Penginputan dokumen tanpa persetujuan notaris juga menjadi bentuk penyimpangan yang signifikan dalam praktik. Setiap dokumen yang diunggah ke dalam sistem elektronik pada hakikatnya merepresentasikan kehendak dan tanggung jawab profesional notaris. Ketika proses tersebut dilakukan oleh pihak lain tanpa verifikasi dan persetujuan eksplisit, maka terjadi pengabaian terhadap prinsip kehati-hatian dan akuntabilitas jabatan.¹⁴³ Kondisi ini berpotensi menghasilkan dokumen yang tidak sesuai fakta hukum atau tidak melalui proses validasi yang memadai. Dalam sistem digital, seluruh aktivitas tetap tercatat atas nama pemilik akun, sehingga ketidaksesuaian antara pelaku aktual dan subjek hukum yang tercatat menimbulkan problematika dalam penentuan tanggung jawab hukum serta berpotensi melemahkan kekuatan pembuktian dokumen yang dihasilkan.¹⁴⁴

Perubahan data badan hukum secara tidak sah merupakan bentuk penyalahgunaan lain yang berdampak langsung terhadap legitimasi entitas hukum. Perubahan yang dilakukan tanpa prosedur yang sah, tanpa dokumen pendukung yang valid, atau tanpa persetujuan notaris mencerminkan pelanggaran terhadap asas legalitas dan prinsip kehati-hatian. Lemahnya pengendalian akses akun memungkinkan intervensi terhadap data melalui

¹⁴³ Yuli Fitriyah, 'Analisis Tingkat Kesiapan Implementasi Tanda Tangan Digital Untuk Autentikasi Dokumen Rekam Medis ELEktronik Di Instalasi Rawat Jalan RSUD Kota Yogyakarta', *Journal of Information Systems for Public Health*, 7.2 (2022), hlm. 53–68; Harshavardhan Reddy Penubadi and others, 'Sustainable Electronic Document Security: A Comprehensive Framework Integrating Encryption, Digital Signature and Watermarking Algorithms', *Heritage and Sustainable Development*, 5.2 (2023), hlm. 391–404.

¹⁴⁴ Endry Maya Sari, Kurniawan Kurniawan, and Lalu Muhammad Hayyanul Haq, 'Notary's Responsibility in Certification of Electronic Signatures for Discrepancies in Verification of Personal Data of the Owner of the Electronic Signature: Comparative Study between Indonesia and the United States of America', *Path of Science*, 9.4 (2023), hlm. 5009–15.

sistem elektronik, sehingga informasi yang seharusnya akurat menjadi terdistorsi. Implikasi dari tindakan ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga dapat memicu sengketa hukum, penyalahgunaan kewenangan, hingga kerugian ekonomi yang signifikan. Dalam sistem berbasis identitas digital, setiap perubahan tetap diatribusikan kepada pemilik akun, sehingga memperkuat potensi ketidakpastian dalam penegakan tanggung jawab hukum.¹⁴⁵

Pengalaman empiris yang diperoleh dari wawancara Andi Amalia Handayani (Notaris Kabupaten Lampung Timur) dan Fredy Kristyan (Notaris Kabupaten Wonosobo) menunjukkan bahwa praktik penggunaan akun oleh pihak lain bukan merupakan fenomena yang terisolasi, melainkan telah terjadi dalam berbagai situasi operasional. Penggunaan bersama kredensial, penginputan data tanpa sepengetahuan notaris, serta akses terhadap dokumen rahasia menjadi bentuk penyalahgunaan yang paling sering ditemukan. Praktik tersebut sering didorong oleh kebutuhan efisiensi administratif, namun tetap membuka peluang terjadinya kesalahan, manipulasi, dan pelanggaran hukum. Temuan ini menegaskan adanya kesenjangan antara norma hukum yang menekankan sifat personal dan eksklusif akun dengan praktik lapangan yang cenderung fleksibel. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa penyalahgunaan akun kenotariatan digital

¹⁴⁵ Merry Rimadini, 'Klasifikasi Dan Standar Sanksi Terhadap Notaris Yang Meninggalkan Wilyah Jabatannya Atas Asas Kepastian Hukum', *Jurnal Kolaboratif Sains*, 8.6 (2025), hlm. 3653–74.

memiliki dimensi sistemik yang berkaitan dengan keamanan, keabsahan data, dan akuntabilitas jabatan.

Keseluruhan bentuk penyalahgunaan tersebut menunjukkan bahwa akun kenotariatan digital tidak hanya rentan terhadap pelanggaran teknis, tetapi juga terhadap penyimpangan yang berdampak pada legitimasi tindakan hukum. Penggunaan tanpa izin, manipulasi data, penginputan dokumen tanpa persetujuan, serta perubahan data secara tidak sah merupakan manifestasi dari lemahnya pengaturan dan pengendalian dalam sistem kenotariatan digital. Kondisi ini menuntut adanya penguatan regulasi, penerapan autentikasi berlapis, serta penegasan mekanisme pertanggungjawaban hukum agar setiap aktivitas dalam sistem benar-benar mencerminkan kehendak dan kewenangan notaris sebagai pejabat umum.

4. Potensi Kesalahan Hukum dalam Penggunaan Akun Digital

Potensi kesalahan hukum dalam penggunaan akun kenotariatan digital menunjukkan adanya kerentanan yang bersifat inheren dalam transformasi layanan kenotariatan berbasis elektronik, khususnya ketika interaksi antara aspek teknis dan aspek yuridis tidak sepenuhnya terintegrasi secara memadai. Kesalahan input data badan hukum menjadi salah satu manifestasi paling nyata dari kerentanan tersebut, yang dalam praktik sering kali bersumber pada kelalaian, keterbatasan verifikasi, atau penggunaan akun oleh pihak lain tanpa pengawasan langsung notaris. Data yang diinput ke dalam sistem Administrasi Hukum Umum tidak hanya berfungsi sebagai

informasi administratif, tetapi memiliki konsekuensi hukum sebagai representasi keadaan hukum suatu entitas. Ketidaktepatan dalam pengisian data, baik terkait identitas badan hukum, susunan pengurus, maupun struktur kepemilikan, berpotensi menghasilkan informasi hukum yang tidak akurat dan menyesatkan, sehingga dapat memengaruhi validitas tindakan hukum yang didasarkan pada data tersebut. Dalam perspektif tanggung jawab hukum, kondisi ini mencerminkan bentuk kelalaian yang tetap melekat pada notaris sebagai pemilik akun, karena sistem mengatribusikan setiap aktivitas berdasarkan identitas digital yang terdaftar, bukan pelaku aktual yang melakukan input data tersebut.¹⁴⁶

Permasalahan menjadi lebih kompleks dalam konteks tidak adanya pengaturan yang secara eksplisit mengatur pertanggungjawaban atas kesalahan yang dilakukan oleh notaris pengganti dalam penggunaan akun digital. Ketika notaris pengganti menjalankan kewenangan jabatan dalam masa penunjukan yang sah, terdapat legitimasi formal atas tindakan yang dilakukannya. Namun, dalam praktik sistem elektronik, penggunaan akun tetap terikat pada identitas notaris utama, sehingga menimbulkan ambiguitas mengenai pihak yang harus bertanggung jawab atas kesalahan yang terjadi. Ketiadaan norma yang secara tegas mengatur distribusi tanggung jawab ini menciptakan ruang ketidakpastian hukum, terutama

¹⁴⁶ Heppy Lativa Dinar, Rachmi Sulistyarini, and Arini Jauharoh, 'The Obligation of "Saksama" in Article 16 of the Law on Notary Positions: A Perspective on the Principle of Diligence in Partij Deed', *Law & Safety*, 2024, hlm. 69; Adillah Yuswanti and Ahmad Redi, 'Optimizing the Role of Notaries in Increasing Legal Certainty and Consumer Protection in Electronic Commerce Transactions', *Greenation International Journal of Law and Social Sciences*, 3.2 (2025), hlm. 143–52.

ketika terjadi kesalahan registrasi, ketidaksesuaian dokumen, atau pelanggaran prosedural dalam sistem. Situasi ini memperlihatkan adanya ketidaksinkronan antara konsep pelimpahan kewenangan dalam hukum kenotariatan konvensional dengan realitas penggunaan identitas digital dalam sistem elektronik, yang pada akhirnya berpotensi menimbulkan konflik dalam penentuan liability serta menyulitkan proses pembuktian apabila terjadi sengketa hukum.¹⁴⁷

Kesalahan pembuatan dokumen elektronik juga menjadi bagian integral dari potensi kesalahan hukum yang timbul dalam penggunaan akun kenotariatan digital. Transformasi dari dokumen fisik ke dokumen elektronik menuntut tingkat ketelitian yang lebih tinggi karena proses penyusunan, pengesahan, dan penyimpanan dokumen bergantung pada sistem teknologi informasi yang kompleks. Dalam praktiknya, kesalahan dapat muncul dalam bentuk ketidaksesuaian substansi dengan kehendak para pihak, kekeliruan perumusan klausul, ketidaklengkapan data, maupun kegagalan dalam memastikan validitas tanda tangan elektronik. Kondisi tersebut berimplikasi langsung pada keotentikan dan kekuatan pembuktian dokumen, mengingat dokumen elektronik hanya dapat diakui secara hukum apabila memenuhi persyaratan integritas dan autentikasi yang ketat. Ketika kesalahan terjadi, dokumen yang dihasilkan berpotensi mengalami degradasi nilai pembuktian, bahkan dapat dipersoalkan keabsahannya

¹⁴⁷ Muntaser Alqudah and others, 'Principal's Liability under Jordanian Civil Law', *International Journal on Culture, History, and Religion*, 7 (2025), hlm. 184–204.

dalam forum hukum. Tanggung jawab atas kesalahan tersebut tetap berada pada notaris sebagai pejabat umum, meskipun dalam praktiknya proses teknis dapat melibatkan pihak lain dalam penggunaan akun digital.¹⁴⁸

Seluruh potensi kesalahan tersebut pada akhirnya bermuara pada pelanggaran prinsip kehati-hatian (*prudentia*) yang merupakan asas fundamental dalam pelaksanaan jabatan notaris.¹⁴⁹ Prinsip ini menuntut notaris untuk bertindak cermat, saksama, serta memastikan kebenaran materiil dan formil dari setiap data dan dokumen sebelum diproses dalam sistem elektronik. Dalam konteks digital, penerapan prinsip kehati-hatian tidak hanya mencakup verifikasi dokumen fisik, tetapi juga validasi identitas digital, keabsahan dokumen elektronik, serta keamanan akses terhadap sistem. Ketika prinsip ini tidak dijalankan secara optimal, baik akibat tekanan efisiensi, keterbatasan pengawasan, maupun penggunaan akun oleh pihak lain, maka risiko kesalahan hukum meningkat secara signifikan.

Pelanggaran terhadap prinsip kehati-hatian tidak hanya berdampak pada tanggung jawab hukum notaris, tetapi juga berimplikasi pada menurunnya integritas sistem kenotariatan digital dan kepercayaan publik terhadap profesi notaris sebagai penjaga kepastian hukum. Kondisi ini

¹⁴⁸ Nadia Pitra Kinasih, 'Kepastian Hukum Notaris Menerapkan Cyber Notary Dalam Verlidjen Akta Notaris Secara Digital', *Acten Journal Law Review*, 1.3 (2024), hlm. 231–52; Ikhsan Lubis, Duma Indah Sari Lubis, and Andi Hakim Lubis, 'Rekonstruksi Hukum Cyber Notary Law Untuk Menjaga Kepercayaan, Integritas Dan Keadilan Dalam Sistem Hukum.', *Notaire*, 8.1 (2025).

¹⁴⁹ Endry Maya Sari, Kurniawan Kurniawan, and Lalu Muhammad Hayyanul Haq, 'Notary's Responsibility in Certification of Electronic Signatures for Discrepancies in Verification of Personal Data of the Owner of the Electronic Signature: Comparative Study between Indonesia and the United States of America', *Path of Science*, 9.4 (2023), hlm. 5009–15.

menegaskan bahwa penguatan aspek kehati-hatian, kejelasan regulasi mengenai pertanggungjawaban, serta pengendalian akses akun menjadi elemen krusial dalam meminimalisir potensi kesalahan hukum dalam praktik kenotariatan digital.¹⁵⁰

5. Tanggung Jawab Hukum Notaris atas Penyalahgunaan Akun Digital

Tanggung jawab hukum atas penyalahgunaan akun dalam sistem kenotariatan digital memperlihatkan adanya konstruksi tanggung jawab yang berlapis dan tidak sepenuhnya linier dengan praktik operasional di lapangan. Dalam penggunaan sistem Administrasi Hukum Umum (AHU) Online, akun kenotariatan secara formal terdaftar atas nama notaris sebagai pemegang kewenangan jabatan, sehingga setiap aktivitas yang tercatat dalam sistem tersebut secara yuridis diposisikan sebagai tindakan hukum notaris. Karakter akun yang bersifat personal, eksklusif, serta merepresentasikan identitas jabatan menyebabkan atribusi tanggung jawab melekat secara langsung kepada notaris sebagai pemilik akun, tanpa mempertimbangkan siapa pihak yang secara faktual mengoperasikan akun dalam sistem. Dalam kerangka ini, penyalahgunaan akun, baik berupa akses tanpa izin, manipulasi data, maupun kesalahan prosedural, tetap

¹⁵⁰ Heppy Lativa Dinar, Rachmi Sulistyarini, and Arini Jauharoh, 'The Obligation of "Saksama" in Article 16 of the Law on Notary Positions: A Perspective on the Principle of Diligence in Partij Deed', *Law & Safety*, 2024, hlm. 69; Adillah Yuswanti and Ahmad Redi, 'Optimizing the Role of Notaries in Increasing Legal Certainty and Consumer Protection in Electronic Commerce Transactions', *Greenation International Journal of Law and Social Sciences*, 3.2 (2025), hlm. 143–52.

dikualifikasikan sebagai tanggung jawab notaris dalam bentuk pertanggungjawaban administratif, perdata, dan etik.

Konstruksi tanggung jawab tersebut menempatkan notaris sebagai pihak yang memikul *primary liability*, yang dalam praktik sering kali menimbulkan ketegangan antara tuntutan normatif dan kebutuhan efisiensi operasional. Pendelegasian akses kepada staf atau operator administrasi menjadi praktik yang tidak terpisahkan dari dinamika layanan kenotariatan digital yang menuntut kecepatan dan responsivitas. Namun, praktik ini secara bersamaan membuka ruang terjadinya penyalahgunaan akun apabila tidak diimbangi dengan mekanisme pengendalian yang memadai. Dalam situasi di mana penyalahgunaan dilakukan oleh pihak lain, tanggung jawab tetap dibebankan kepada notaris sebagai pemilik akun, karena dianggap tidak mampu menjaga keamanan dan kerahasiaan akses sistem secara optimal. Persepsi ini memperkuat pandangan bahwa tanggung jawab hukum notaris tidak hanya bersifat langsung atas tindakan yang dilakukannya sendiri, tetapi juga mencakup tanggung jawab atas kelalaian dalam pengawasan penggunaan akun digital.

Di sisi lain, tanggung notaris juga menunjukkan adanya ambiguitas normatif yang bersumber dari belum adanya pengaturan yang komprehensif mengenai batasan dan distribusi tanggung jawab dalam penggunaan akun kenotariatan digital. Kekosongan pengaturan ini menimbulkan variasi interpretasi terkait kemungkinan penerapan tanggung jawab bersama (*shared liability*), khususnya dalam kondisi di mana penyalahgunaan

melibatkan pihak lain seperti staf atau bahkan notaris pengganti. Secara konseptual, pembagian tanggung jawab dimungkinkan apabila dapat dibuktikan adanya kesalahan dari pihak lain.¹⁵¹ Namun, karakter sistem digital yang berbasis pada identitas akun menyebabkan kesulitan dalam mengidentifikasi pelaku aktual, sehingga pembuktian menjadi terbatas pada jejak digital yang hanya menunjukkan akun sebagai subjek tindakan. Kondisi ini memperkuat dominasi atribusi tanggung jawab kepada notaris sebagai pemilik akun, sekaligus menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara prinsip individualisasi tanggung jawab dalam hukum dengan realitas teknis sistem elektronik.

Dimensi tanggung jawab tersebut juga tidak terlepas dari aspek etika profesi yang melekat pada jabatan notaris sebagai pejabat umum. Notaris dipandang memiliki kewajiban moral untuk menjaga integritas, keamanan, dan kerahasiaan akun sebagai bagian dari profesionalitas jabatan. Penyalahgunaan akun, meskipun dilakukan oleh pihak lain, tetap berpotensi dikualifikasikan sebagai pelanggaran kode etik apabila notaris tidak mampu menunjukkan adanya sistem pengendalian dan pengawasan yang memadai. Hal ini menegaskan bahwa tanggung jawab notaris tidak hanya berada dalam ranah formal yuridis, tetapi juga mencakup dimensi etis yang menuntut standar kehati-hatian yang tinggi dalam pengelolaan akses digital. Kegagalan dalam menjaga aspek tersebut berimplikasi pada menurunnya

¹⁵¹ Yeremia Obrien Kaawoan, Dyah Aju Wisnuwardhani, and Hanif Nur Widhiyanti, 'Legal Protection for Substitute Notaries in Civil Court Proceedings', *International Journal of Islamic Education, Research and Multiculturalism (IJIERM)*, 6.3 (2024), hlm. 846–65.

kepercayaan publik terhadap notaris sebagai *trusted third party* dalam sistem hukum.

Implikasi dari keseluruhan tanggung jawab tersebut menunjukkan adanya kebutuhan untuk merumuskan kerangka regulasi yang lebih tegas dan adaptif terhadap perkembangan teknologi dalam praktik kenotariatan. Kejelasan mengenai standar keamanan akun, mekanisme pendelegasian akses, serta batasan tanggung jawab antara notaris dan pihak lain menjadi elemen penting untuk mengurangi ketidakpastian hukum. Tanpa pengaturan yang memadai, notaris akan terus berada dalam posisi rentan terhadap risiko hukum yang timbul dari penyalahgunaan akun, termasuk dalam kondisi yang berada di luar kendali langsungnya. Dalam kerangka ini, tanggung jawab hukum tetap dipahami sebagai melekat pada notaris sebagai pemilik akun, sementara kebutuhan akan sistem yang lebih akuntabel dan transparan menjadi prasyarat untuk menciptakan keseimbangan antara perlindungan hukum dan efektivitas layanan kenotariatan digital.

C. Formulasi Pengaturan Tanggung Jawab Hukum Notaris Pengganti dalam Penggunaan Akun Kenotariatan Digital

1. Rekonstruksi Konsep Tanggung Jawab Hukum Notaris Pengganti

Formulasi pengaturan tanggung jawab hukum notaris pengganti dalam penggunaan akun kenotariatan digital memerlukan rekonstruksi konseptual yang menempatkan notaris pengganti sebagai subjek hukum yang menjalankan fungsi jabatan secara penuh selama masa penunjukan.

Kedudukan ini menegaskan bahwa setiap tindakan yang dilakukan melalui kewenangan kenotariatan, termasuk dalam sistem Administrasi Hukum Umum berbasis elektronik, merupakan tindakan jabatan yang memiliki implikasi hukum langsung terhadap keabsahan akta dan perlindungan para pihak. Dalam perspektif tanggung jawab jabatan, notaris pengganti tidak dapat diposisikan sebagai pelaksana administratif semata, melainkan sebagai pejabat yang memikul tanggung jawab atas seluruh tindakan hukum yang dilakukan dalam kapasitasnya, baik yang berkaitan dengan pembuatan akta, verifikasi data, maupun penggunaan akun digital. Setiap bentuk kesalahan, baik berupa kelalaian dalam verifikasi identitas, kesalahan penggunaan sistem elektronik, maupun penyalahgunaan akun, tetap dikualifikasikan sebagai tanggung jawab jabatan karena melekat pada pelaksanaan kewenangan tersebut.¹⁵²

Konstruksi ini berimplikasi pada penegasan bahwa tanggung jawab hukum notaris pengganti mencakup dimensi administratif yang tidak terpisahkan dari kewajiban menjalankan prosedur secara tertib dan sesuai ketentuan. Ketepatan pengisian data, kesesuaian dokumen elektronik, serta kepatuhan terhadap mekanisme registrasi dalam sistem digital menjadi bagian dari tanggung jawab administratif yang harus dipenuhi secara

¹⁵² M Javana Krida Surya and others, 'Urgensi Penyimpanan Protokol Notaris Secara Elektronik Dalam Kaitan Cyber Notary Di Indonesia', *UNNES Law Review*, 6.3 (2024), hlm. 8334–46; Othman Ballan, 'Tanggung Jawab Notaris Terhadap Rusaknya Minuta Akta Yang Disimpan Oleh Notaris', *Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum*, 21.1 (2022), hlm. 57–67.

mandiri oleh notaris pengganti.¹⁵³ Kesalahan administratif yang terjadi, termasuk kekeliruan input data atau ketidaksesuaian dokumen, tidak hanya berdampak pada aspek teknis, tetapi juga berpotensi menimbulkan konsekuensi hukum berupa cacat administratif yang memengaruhi keabsahan dokumen. Dalam kerangka ini, tanggung jawab administratif tidak dapat dialihkan kepada notaris pengganti sepanjang tindakan tersebut dilakukan dalam masa penunjukan yang sah, sehingga setiap aktivitas dalam sistem elektronik harus dapat ditelusuri dan dipertanggungjawabkan secara individual.¹⁵⁴

Pada ranah perdata, rekonstruksi tanggung jawab hukum menempatkan notaris pengganti sebagai subjek yang bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat kesalahan atau kelalaian dalam pelaksanaan jabatan. Prinsip perbuatan melawan hukum dan wanprestasi menjadi dasar utama dalam menentukan adanya kewajiban ganti rugi, khususnya apabila tindakan notaris pengganti menimbulkan kerugian materiil maupun immateriil bagi para pihak. Dalam praktik kenotariatan digital, bentuk kesalahan dapat berupa ketidaksesuaian dokumen elektronik, kegagalan memastikan keabsahan identitas, atau kekeliruan dalam menuangkan kehendak para pihak ke dalam akta. Seluruh tindakan tersebut menunjukkan bahwa tanggung jawab perdata tidak ditentukan oleh status

¹⁵³ Muhammad Afdal Zikri, Muhammad Indra Gazali, and Riski Dwi Nugraha, 'Tantangan Dan Peluang Profesi Notaris Diera Digital', *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, 3.2 (2025), hlm. 2040–46.

¹⁵⁴ Surya and others; Lolita Salsabila, Dhimas Nur M Ruata, and Kren Saesar Tauhid Akbar, 'Akibat Hukum Pemberhentian Tidak Hormat Kepada Notaris Terhadap Akta-Akta Yang Telah Dibuatnya', *UNNES Law Review*, 7.1 (2024), hlm. 208–19.

sementara atau definitif jabatan, melainkan oleh perbuatan hukum yang secara faktual dilakukan dan akibat yang ditimbulkan.¹⁵⁵

Dimensi pidana dalam rekonstruksi ini menegaskan bahwa notaris pengganti tetap berada dalam rezim pertanggungjawaban individual apabila perbuatannya memenuhi unsur tindak pidana. Tindakan seperti pemalsuan dokumen, manipulasi data elektronik, penyalahgunaan akses akun, atau pencantuman keterangan yang tidak benar dalam akta dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana apabila terdapat unsur kesengajaan atau kelalaian yang serius.¹⁵⁶ Pemisahan antara ranah perdata dan pidana menjadi penting untuk menjaga proporsionalitas pertanggungjawaban, di mana kesalahan teknis tidak serta-merta dikriminalisasi, tetapi perbuatan yang mengandung unsur *mens rea* tetap dikenakan sanksi pidana sesuai ketentuan yang berlaku. Prinsip pertanggungjawaban individual menempatkan notaris pengganti sebagai pihak yang secara langsung bertanggung jawab atas perbuatannya, tanpa menutup kemungkinan adanya pertanggungjawaban bersama apabila terdapat keterlibatan pihak lain.¹⁵⁷

¹⁵⁵ Surya and others; Lolita Salsabila, Dhimas Nur M Ruata, and Kren Saesar Tauhid Akbar, 'Akibat Hukum Pemberhentian Tidak Hormat Kepada Notaris Terhadap Akta-Akta Yang Telah Dibuatnya', *UNNES Law Review*, 7.1 (2024), hlm. 208–19.

¹⁵⁶ Kurnia; Yeremia Obrien Kaawoan, Dyah Aju Wisnuwardhani, and Hanif Nur Widhiyanti, 'Legal Protection for Substitute Notaries in Civil Court Proceedings', *International Journal of Islamic Education, Research and Multiculturalism (IJIERM)*, 6.3 (2024), hlm. 846–65.

¹⁵⁷ Anastasija Despotović, Ana Parmaković, and Marija Miljković, 'Cybercrime and Cyber Security in Fintech', in *Digital Transformation of the Financial Industry: Approaches and Applications* (Springer, 2023), hlm. 255–72; Ishan Atrey, 'Cybercrime and Its Legal Implications: Analysing the Challenges and Legal Frameworks Surrounding Cybercrime, Including Issues Related to Jurisdiction, Privacy, and Digital Evidence', *International Journal of Research and Analytical Reviews*, 10.3 (2023).

Rekonstruksi konseptual ini menuntut perumusan norma hukum yang lebih tegas dan sistematis guna menghindari tumpang tindih tanggung jawab antara notaris definitif dan notaris pengganti. Rumusan norma baru perlu menegaskan bahwa tanggung jawab jabatan melekat pada pelaksanaan kewenangan, termasuk dalam penggunaan sistem digital, serta memastikan bahwa setiap tindakan dapat ditelusuri melalui mekanisme akuntabilitas elektronik. Ketentuan yang dapat dirumuskan, misalnya dalam bentuk Pasal 33A, menyatakan bahwa notaris pengganti memiliki kewenangan dan tanggung jawab jabatan yang setara selama masa penunjukan, termasuk dalam penggunaan sistem elektronik, dan bertanggung jawab atas setiap tindakan hukum yang dilakukan. Penguatan norma administratif dapat dituangkan dalam Pasal 33B yang menegaskan kewajiban pelaksanaan prosedur secara benar serta tanggung jawab atas kebenaran data dan dokumen dalam sistem digital.

Pengaturan lebih lanjut dalam ranah perdata dapat dirumuskan melalui Pasal 33C yang menegaskan kewajiban notaris pengganti untuk mengganti kerugian yang timbul akibat kesalahan atau kelalaian, dengan memperhatikan unsur kesalahan, kerugian, dan hubungan kausal. Ketentuan ini dapat diperluas dengan pengaturan tanggung jawab proporsional dalam hal terdapat keterlibatan lebih dari satu pihak. Dalam ranah pidana, Pasal 33D dapat dirumuskan untuk menegaskan pertanggungjawaban personal atas setiap perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana, termasuk dalam

penggunaan sistem elektronik, serta membuka ruang bagi penerapan konsep penyertaan berdasarkan peran dan tingkat kesalahan masing-masing pihak.

Formulasi norma tersebut perlu dilengkapi dengan pengaturan teknis yang mengharuskan penggunaan akun khusus notaris pengganti yang terintegrasi dengan sistem penunjukan, penerapan *audit trail* elektronik, serta mekanisme verifikasi berlapis dalam setiap aktivitas digital. Ketentuan ini dapat dirumuskan dalam peraturan pelaksana yang mewajibkan setiap tindakan kenotariatan digital tercatat secara sistematis, sehingga memudahkan pengawasan dan pembuktian hukum. Penguatan aspek preventif juga dapat dilakukan melalui kewajiban pelatihan teknologi informasi dan hukum pidana serta penerapan standar keamanan sistem elektronik yang ketat.

Konstruksi ini menunjukkan arah pembentukan norma yang menempatkan akuntabilitas, kejelasan subjek hukum, dan kepastian hukum sebagai fondasi utama dalam pengaturan tanggung jawab notaris pengganti di era digital. Integrasi antara tanggung jawab jabatan, administratif, perdata, dan pidana menciptakan sistem pertanggungjawaban yang komprehensif, sekaligus memberikan perlindungan yang seimbang bagi notaris dan para pihak yang berkepentingan dalam praktik kenotariatan digital.

2. Model Pengaturan Akses Akun Kenotariatan Digital

Model pengaturan akses akun kenotariatan digital menuntut rekonstruksi yang tidak hanya berorientasi pada aspek teknis, tetapi juga pada kepastian hukum dan kejelasan pertanggungjawaban dalam praktik kenotariatan berbasis elektronik.¹⁵⁸ Kebutuhan akan akun khusus bagi notaris pengganti muncul sebagai respons atas problematika penggunaan akun Administrasi Hukum Umum (AHU) Online yang masih terpusat pada notaris definitif, sehingga setiap aktivitas sistem secara otomatis dilekatkan kepada pemilik akun tanpa memperhatikan pelaku faktual tindakan hukum.¹⁵⁹ Kondisi ini menciptakan ketidaksesuaian antara subjek hukum dalam sistem dengan realitas pelaksanaan kewenangan, yang berimplikasi pada kaburnya atribusi tanggung jawab.¹⁶⁰ Rekonstruksi melalui penyediaan akun khusus yang terintegrasi namun memiliki identitas dan kredensial tersendiri memberikan dasar bagi pembentukan sistem yang mampu mengidentifikasi pengguna secara spesifik, sekaligus memperkuat mekanisme audit dan pembuktian hukum. Dalam kerangka normatif, penguatan ini dapat dirumuskan melalui ketentuan baru, misalnya: “*Setiap Notaris Pengganti wajib memiliki akun kenotariatan digital tersendiri yang*

¹⁵⁸ Justitia Ferryanto, Winsherly Tan, and Lu Sudirman, ‘Potensi Dan Tantangan Hukum Digitalisasi Layanan Kenotariatan: Analisis Komparatif Indonesia Dan Amerika Serikat’, *Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syari’ah Dan Ahwal Al-Syakhsiyyah*, 7.2 (2024), hlm. 306–26.

¹⁵⁹ Karolus Charlaes Bego and others, ‘Tinjauan Yuridis Terhadap Penyalahgunaan Wewenang Oleh Pejabat Publik Perspektif Hukum Administrasi Negara’, *Jurnal Kolaboratif Sains*, 7.10 (2024), hlm. 3785–89; Very Pahala Sijabat and others, ‘Analisis Perbedaan Unsur Penyalahgunaan Kewenangan Dalam Undang-Undang Tipikor Dan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan: Implikasi Terhadap Penegakan Hukum’, *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 5.7 (2024).

¹⁶⁰ Sarjiyati Sarjiyati and others, ‘Strategi Hukum Dalam Optimalisasi Peran Lembaga Pemerintah Untuk Efektivitas Pelayanan Publik Pada Era Digital’, *Proceeding APHTN-HAN*, 2.1 (2024), hlm. 309–48.

terverifikasi dalam sistem AHU Online sesuai masa penunjukan dan lingkup kewenangan,” yang menegaskan pemisahan identitas digital sebagai basis pertanggungjawaban hukum.

Pengaturan tersebut perlu diintegrasikan dengan sistem delegasi akses yang terstruktur, guna menjawab kebutuhan efisiensi tanpa mengorbankan prinsip akuntabilitas.¹⁶¹ Praktik pelibatan staf atau operator dalam pengelolaan sistem digital merupakan realitas yang tidak dapat dihindari, namun pendelegasian yang dilakukan secara informal membuka ruang penyalahgunaan akun dan ketidakjelasan tanggung jawab. Sistem delegasi akses berbasis pembatasan kewenangan menghadirkan mekanisme di mana setiap pengguna hanya dapat melakukan tindakan sesuai peran yang diberikan, disertai autentikasi berlapis dan pencatatan *audit trail*.¹⁶² Desain ini menempatkan notaris sebagai pengendali utama sistem, sekaligus memastikan bahwa setiap tindakan dapat ditelusuri berdasarkan identitas pengguna aktual. Dalam konteks penguatan norma, rumusan ketentuan dapat dikembangkan sebagai berikut: *“Notaris dapat memberikan delegasi akses melalui sistem resmi AHU Online dengan pembatasan kewenangan, autentikasi berlapis, dan pencatatan jejak digital sebagai dasar*

¹⁶¹ Muhamad Taufik La Ode, ‘Pembatasan Kewenangan Notaris Dalam Transaksi Properti: Implikasi Hukum Dan Upaya Mitigasinya.’, *Notaire*, 8.2 (2025); Rony Medaglia and others, ‘Mechanisms of Power Inscription into IT Governance: Lessons from Two National Digital Identity Systems’, *Information Systems Journal*, 32.2 (2022), hlm. 242–77; Ghadamfar Muflih Idroes, ‘Reinterpreting the Principle of Tabellionis Officium Fideliter Exercebo in Notarial Practice in the Digital Era of Society 5.0’, *Genesis Law and Social Sciences*, 1.1 (2025), hlm. 23–31.

¹⁶² Emiliana Laku Mali, ‘Etika Profesi Notaris Sebagai Pedoman Moral Dan Instrumen Perlindungan Hukum Dalam Pelaksanaan Jabatan’, *Jurnal Ilmu Pendidikan Pancasila, Kewarganegaraan, Dan Hukum*, 2.3 (2025), hlm. 47–52.

pengawasan dan pertanggungjawaban hukum,” yang menghapus praktik berbagi akun secara tidak sah dan mempertegas distribusi tanggung jawab.

Aspek legitimasi akses menuntut keterlibatan otoritas negara melalui mekanisme otorisasi resmi oleh Kementerian Hukum sebagai penyelenggara sistem.¹⁶³ Otorisasi ini berfungsi sebagai bentuk pengakuan hukum terhadap subjek yang menggunakan sistem, sekaligus memastikan bahwa setiap tindakan memiliki dasar legalitas yang sah. Dalam konteks notaris pengganti, otorisasi menjadi instrumen penting untuk menghindari penggunaan akun notaris utama yang selama ini menimbulkan ambiguitas pertanggungjawaban. Sistem otorisasi yang mencakup verifikasi identitas, masa berlaku kewenangan, serta mekanisme pencabutan akses memberikan fondasi bagi terciptanya sistem yang transparan dan dapat diawasi. Rumusan norma yang dapat diusulkan mencakup: *“Pemberian akses akun kenotariatan digital hanya dilakukan melalui otorisasi resmi Kementerian Hukum yang meliputi verifikasi identitas, masa berlaku kewenangan, serta mekanisme pengawasan dan pencabutan akses,”* yang mempertegas legitimasi penggunaan sistem dalam kerangka hukum publik.

Kebutuhan terhadap sistem pengaturan akun yang komprehensif semakin menguat berdasarkan temuan empiris dari wawancara dengan Andi Amalia Handayani dan Fredy Kristyan (Notaris Kabupaten Wonosobo), yang menunjukkan bahwa praktik penggunaan akun oleh pihak lain terjadi

¹⁶³ Basyarudin; Muhammad Rizki Probo Nugroho, ‘Cyber Notary and Legal Certainty: Reconstructing the Role of Notaries in Digital Transactions in Indonesia’, *Al-Adalah: Jurnal Hukum Dan Politik Islam*, 2026, hlm. 198–215.

akibat ketiadaan mekanisme formal yang mengatur pembagian akses secara sah. Fredy Kristyan menekankan pentingnya fitur otorisasi berjenjang yang mampu membedakan antara pemilik akun utama dan pengguna dengan kewenangan terbatas, sementara Andi Amalia Handayani menyoroti urgensi sistem pencatatan aktivitas dan penguatan autentikasi sebagai bagian dari perlindungan hukum. Pandangan tersebut memperlihatkan bahwa persoalan akses akun tidak hanya bersifat teknis, melainkan juga berkaitan langsung dengan integritas jabatan dan kepastian hukum. Rekonstruksi sistem yang mengintegrasikan identifikasi pengguna, autentikasi berlapis, audit trail, serta pengawasan berkala oleh Kementerian Hukum dan HAM menjadi kebutuhan mendasar dalam membangun tata kelola kenotariatan digital yang akuntabel. Dalam perspektif normatif, hal ini dapat dirumuskan melalui ketentuan: *“Sistem kenotariatan digital wajib memuat mekanisme identifikasi pengguna, autentikasi berlapis, pencatatan log aktivitas, pengawasan berkala, serta pelaporan penyalahgunaan akun sebagai bagian dari sistem pengendalian hukum,”* yang menempatkan teknologi sebagai instrumen penegakan prinsip kehati-hatian dan tanggung jawab jabatan.

Konstruksi model pengaturan akses akun kenotariatan digital yang terintegrasi antara akun khusus, sistem delegasi akses, otorisasi resmi, dan penguatan sistem pengendalian menunjukkan arah pembaruan hukum yang menempatkan akuntabilitas sebagai fondasi utama. Pendekatan ini tidak hanya menjawab permasalahan praktik yang berkembang, tetapi juga

memperkuat struktur pertanggungjawaban hukum notaris dan notaris pengganti dalam ekosistem digital yang semakin kompleks, sekaligus memberikan dasar bagi pembentukan regulasi yang adaptif, presisi, dan berorientasi pada kepastian hukum di masa mendatang.¹⁶⁴

3. Penguatan Sistem Autentikasi dan Keamanan Akun Digital

Penguatan sistem autentikasi dan keamanan akun digital dalam kenotariatan merupakan bagian integral dari upaya membangun tata kelola yang akuntabel, aman, serta memiliki kepastian hukum dalam penggunaan sistem elektronik. Verifikasi identitas pengguna menjadi fondasi utama dalam memastikan bahwa setiap akses dan tindakan dalam sistem benar-benar dilakukan oleh subjek hukum yang berwenang. Dalam sistem Administrasi Hukum Umum (AHU) Online, verifikasi identitas tidak sekadar prosedur administratif, melainkan menentukan validitas tindakan hukum yang dilakukan melalui akun digital.¹⁶⁵ Penerapan metode autentikasi yang beragam, seperti kombinasi kredensial, sertifikat elektronik, maupun identitas digital terverifikasi, memperkuat jaminan bahwa tidak terjadi penyalahgunaan akses oleh pihak yang tidak berwenang. Ketidadaan verifikasi yang memadai berpotensi menimbulkan ambiguitas dalam atribusi tanggung jawab, terutama dalam kondisi penggunaan akun

¹⁶⁴ Justitia Ferryanto, Winsherly Tan, and Lu Sudirman, 'Potensi Dan Tantangan Hukum Digitalisasi Layanan Kenotariatan: Analisis Komparatif Indonesia Dan Amerika Serikat', *Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syari'ah Dan Ahwal Al-Syakhsiyyah*, 7.2 (2024), hlm. 306–26.

¹⁶⁵ Onny Medaline, *Pembaharuan Hukum Pendaftaran Tanah: Narasi Epistemik Pendaftaran Tanah Dalam Tatanan Pemberlakuan UU Cipta Kerja* (umsu press, 2024).

oleh lebih dari satu individu. Penguatan sistem verifikasi identitas perlu diikuti dengan perumusan norma yang menegaskan standar minimum keamanan, yang dapat dirumuskan dalam ketentuan: “*Setiap pengguna sistem kenotariatan digital wajib melalui proses verifikasi identitas berbasis data kependudukan, sertifikat elektronik, dan identitas digital terverifikasi sebelum memperoleh akses ke dalam sistem AHU Online*”. Ketentuan ini memperjelas hubungan antara identitas digital dan tindakan hukum, sehingga setiap aktivitas memiliki dasar pertanggungjawaban yang jelas.¹⁶⁶

Penguatan autentikasi tidak berhenti pada verifikasi awal, tetapi menuntut penerapan mekanisme autentikasi berlapis melalui *two factor authentication* (2FA) sebagai bentuk pengamanan yang lebih komprehensif. Sistem ini mensyaratkan dua tingkat verifikasi yang saling melengkapi, menggabungkan faktor pengetahuan dan kepemilikan atau karakteristik pengguna. Dalam praktik kenotariatan digital, penerapan 2FA menjadi krusial karena akses terhadap sistem berkaitan langsung dengan keabsahan dokumen hukum. Risiko kebocoran kata sandi tidak lagi menjadi titik lemah utama apabila terdapat lapisan verifikasi tambahan yang mengikat akses pada perangkat atau identitas tertentu. Konsep ini sejalan dengan prinsip *double tier security* yang menekankan pengendalian berlapis sebagai bentuk konkret penerapan asas kehati-hatian dalam lingkungan digital. Setiap

¹⁶⁶ Nurul Hidayati Indra Ningsih and others, *Hukum Ekonomi Digital: Regulasi Bisnis Di Era Teknologi* (PT. Nawala Gama Education, 2025).

aktivitas yang dilakukan melalui sistem dapat ditelusuri dengan tingkat kepastian yang lebih tinggi, sehingga memperkuat akuntabilitas dan mempermudah pembuktian apabila terjadi sengketa. Untuk menjamin konsistensi implementasi, diperlukan norma yang bersifat imperatif, yang dapat dirumuskan sebagai berikut: *“Sistem kenotariatan digital wajib menerapkan two factor authentication dalam setiap proses autentikasi dan otorisasi transaksi, yang meliputi kombinasi kata sandi dengan kode verifikasi elektronik, perangkat autentikator, atau identifikasi biometrik”*. Pengaturan ini menempatkan keamanan akses sebagai bagian dari kewajiban hukum, bukan sekadar pilihan teknis.¹⁶⁷

Aspek berikutnya berkaitan dengan kontrol akses sistem yang berfungsi mengatur distribusi kewenangan secara proporsional dalam penggunaan akun kenotariatan digital. Kontrol akses yang efektif harus didasarkan pada prinsip *least privilege*, di mana setiap pengguna hanya diberikan hak akses sesuai dengan kebutuhan dan kewenangan jabatan.¹⁶⁸ Dalam praktik kenotariatan, pembatasan akses menjadi krusial untuk mencegah tindakan yang melampaui kewenangan serta meminimalisasi risiko kesalahan atau manipulasi data. Sistem perlu mampu membedakan secara tegas antara notaris, notaris pengganti, dan staf administrasi, baik dari

¹⁶⁷ Endry Maya Sari, Kurniawan Kurniawan, and Lalu Muhammad Hayyanul Haq, ‘Notary’s Responsibility in Certification of Electronic Signatures for Discrepancies in Verification of Personal Data of the Owner of the Electronic Signature: Comparative Study between Indonesia and the United States of America’, *Path of Science*, 9.4 (2023), hlm. 5009–15.

¹⁶⁸ Wanda Aprilla, Mardalena Wulandari, and Arie Elcaputera, ‘Meningkatkan Transparansi Dan Akuntabilitas Pemerintah Melalui Teknologi Digital Dan Partisipasi Publik Dalam Upaya Pemberantasan Korupsi’, *Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi Negara*, 2.4 (2024), hlm. 321–34.

sisi fungsi maupun ruang lingkup tindakan yang dapat dilakukan. Pelimpahan akses tidak dapat dilakukan secara informal melalui pembagian kredensial, melainkan harus didasarkan pada dasar hukum yang sah, seperti Surat Keputusan penunjukan notaris pengganti yang terintegrasi dalam sistem. Implementasi berbasis sub-akun atau akun khusus yang terhubung dengan data penunjukan memungkinkan sistem secara otomatis menyesuaikan hak akses berdasarkan masa jabatan dan kewenangan yang diberikan. Setiap aktivitas yang dilakukan tercatat melalui audit trail, sehingga dapat ditelusuri secara akurat dalam proses pengawasan maupun pembuktian hukum¹⁶⁹.

Penguatan kontrol akses juga memerlukan dukungan pengaturan normatif yang menegaskan struktur kewenangan dalam sistem elektronik. Rumusan ketentuan yang dapat diajukan meliputi: *“Sistem kenotariatan digital wajib menerapkan kontrol akses berbasis peran (role-based access control) yang membedakan hak akses notaris, notaris pengganti, dan staf administrasi sesuai dengan kewenangan jabatan serta membatasi setiap pengguna pada fungsi yang relevan dengan tugasnya”*. Ketentuan ini dapat diperkuat dengan norma lanjutan yang menyatakan: *“Pelimpahan akses akun kenotariatan digital hanya dapat dilakukan berdasarkan penunjukan resmi yang dibuktikan dengan Surat Keputusan, serta diimplementasikan*

¹⁶⁹ Syaiful Anwar and Johan Edi Nepri, ‘Harmonisasi Hukum Digital: Tantangan Global Dan Strategi Adaptif Indonesia Dalam Era Kedaulatan Siber’, *Hutanasyah: Jurnal Hukum Tata Negara*, 4.1 (2025), hlm. 69–88; Gustianus Fernando and Gunawan Djajaputra, ‘Cyber Notary In The Indonesian Legal System: Its Urgency and Implementation’, *Journal of Social Research*, 4.6 (2025), hlm. 1032–40; Gunawan Djajaputra, ‘Cyber Notary In The Indonesian Legal System: Its Urgency and Implementation.’, *Journal of Social Research*, 4.6 (2025).

melalui sistem elektronik yang mencatat identitas pengguna, jenis kewenangan, dan jangka waktu akses secara otomatis”. Pengaturan tersebut menciptakan keterpaduan antara aspek hukum dan teknologi, sehingga setiap tindakan dalam sistem tidak hanya aman secara teknis, tetapi juga memiliki legitimasi yuridis yang jelas.

Rangkaian penguatan verifikasi identitas, autentikasi berlapis, dan kontrol akses sistem membentuk kerangka keamanan digital yang saling terhubung. Sistem tidak hanya berfungsi melindungi akses, tetapi juga memastikan bahwa setiap tindakan hukum dapat ditelusuri, diverifikasi, dan dipertanggungjawabkan secara tepat. Integrasi antara mekanisme teknis dan norma hukum menjadi kunci dalam membangun sistem kenotariatan digital yang kredibel. Arah pengaturan ke depan perlu menempatkan keamanan akun sebagai bagian dari standar operasional yang wajib dipenuhi, disertai pengawasan berkala oleh otoritas yang berwenang serta pengembangan sistem audit yang transparan. Pendekatan ini memperkuat posisi notaris dan notaris pengganti dalam menjalankan kewenangan secara profesional, sekaligus menjaga kepercayaan publik terhadap sistem kenotariatan digital yang semakin berkembang.¹⁷⁰

¹⁷⁰ Onny Medaline, *Pembaharuan Hukum Pendaftaran Tanah: Narasi Epistemik Pendaftaran Tanah Dalam Tatanan Pemberlakuan UU Cipta Kerja* (umsu press, 2024).

4. Penguatan Sistem Digital Audit Trail

Penguatan sistem *digital audit trail* dalam praktik kenotariatan digital menempati posisi sentral dalam menjamin akuntabilitas, transparansi, serta kepastian hukum atas setiap tindakan yang dilakukan melalui sistem elektronik. Pencatatan aktivitas akun menjadi fondasi utama dalam kerangka ini, karena seluruh interaksi pengguna dengan sistem terdokumentasi secara sistematis, mencakup identitas pengguna, waktu akses, jenis tindakan, serta perubahan data yang dilakukan. Desain pencatatan yang mengedepankan prinsip akurasi, integritas, dan keterlacakan memastikan bahwa setiap aktivitas memiliki rekam jejak yang jelas dan tidak dapat dimanipulasi. Literatur sistem keamanan informasi menegaskan bahwa *audit logging* yang andal berkontribusi langsung terhadap peningkatan *accountability* dan *non-repudiation* dalam sistem digital.¹⁷¹ Dalam konteks kenotariatan, karakter ini memperkuat validitas tindakan hukum karena setiap proses dapat diverifikasi berdasarkan data yang objektif. Ketiadaan mekanisme pencatatan yang komprehensif berpotensi menimbulkan celah dalam pembuktian serta melemahkan posisi hukum dokumen elektronik yang dihasilkan.

Pelacakan pengguna sistem memperluas fungsi pencatatan aktivitas dengan menekankan identifikasi subjek hukum secara spesifik dan

¹⁷¹ Dwi Suryahartati and Jefri Mahardika, 'Reforming the Legal Framework of Notary Supervision in Indonesia: Towards a Digital Governance Model', *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, 14.1; Sukarmi Sukarmi and Diah Aju Wisnuwardhani, 'The Urgency of Regulating Digital Notary Protocol Supervision System by the Regional Supervisory Council in the Cybernotary Era', *International Journal of Islamic Education, Research and Multiculturalism (IJIERM)*, 7.3 (2025), hlm. 1098–1120.

berkelanjutan. Sistem tidak hanya merekam tindakan, tetapi juga mengaitkannya dengan identitas pengguna, perangkat, lokasi akses, serta konteks operasional lainnya. Pendekatan ini selaras dengan *prinsip user accountability* dalam keamanan sistem informasi yang direkomendasikan dalam standar teknik modern.¹⁷² Dalam praktik kenotariatan digital, pelacakan ini menjadi krusial untuk menghindari ambiguitas atribusi tanggung jawab, terutama dalam situasi penggunaan akses oleh lebih dari satu pihak. Identifikasi yang akurat memungkinkan diferensiasi kewenangan antara notaris, notaris pengganti, dan pihak administratif, sehingga setiap tindakan dapat dipertanggungjawabkan secara tepat. Aspek ini sekaligus memperkuat mekanisme pengawasan internal serta mendukung proses audit apabila terjadi penyimpangan.

Kedudukan *audit trail* tidak berhenti pada fungsi administratif, tetapi berkembang menjadi instrumen pembentuk bukti digital dalam pembuktian hukum. Data yang dihasilkan dari sistem, seperti kronologi aktivitas, perubahan dokumen, serta autentikasi pengguna, memiliki nilai pembuktian sepanjang memenuhi prinsip keandalan, keutuhan, dan keterverifikasian. Standar forensik digital menunjukkan bahwa *log data* yang terjaga integritasnya dapat digunakan sebagai *digital evidence* yang sah dalam proses adjudikasi. Dalam kerangka kenotariatan digital, hal ini memberikan landasan objektif dalam menilai keabsahan tindakan hukum serta

¹⁷² Leonardo Dias Menezes, Luciano Vieira de Araújo, and Marislei Nishijima, 'Blockchain and Smart Contract Architecture for Notaries Services under Civil Law: A Brazilian Experience', *International Journal of Information Security*, 22.4 (2023), hlm. 869–80.

menentukan pihak yang bertanggung jawab. Rekam jejak digital mampu merekonstruksi peristiwa secara kronologis tanpa bergantung sepenuhnya pada keterangan subyektif para pihak. Tantangan muncul pada aspek keamanan dan perlindungan data, sehingga sistem harus dirancang dengan mekanisme enkripsi, tamper-proof logging, serta standar penyimpanan yang memenuhi prinsip keamanan informasi.

Arah penguatan ke depan menuntut integrasi antara desain teknis dan konstruksi normatif yang memberikan legitimasi terhadap fungsi audit trail sebagai instrumen hukum. Pengaturan perlu menegaskan kewajiban pencatatan aktivitas secara *real-time* dan tidak dapat diubah, disertai mekanisme pelacakan pengguna yang akurat serta pengakuan eksplisit terhadap data audit trail sebagai alat bukti elektronik. Rumusan norma yang dapat dikembangkan antara lain: “Sistem kenotariatan digital wajib menyelenggarakan mekanisme *audit trail* yang mencatat seluruh aktivitas pengguna secara otomatis, *real-time*, dan tidak dapat diubah, serta dilengkapi dengan sistem pelacakan identitas pengguna yang mencakup data autentikasi, perangkat, lokasi akses, dan waktu aktivitas. Norma lanjutan dapat dirumuskan sebagai berikut: “*Data audit trail dalam sistem kenotariatan digital diakui sebagai alat bukti elektronik yang sah sepanjang memenuhi prinsip keandalan, keutuhan, keterverifikasian, dan keamanan informasi, serta disimpan sesuai standar teknis yang ditetapkan oleh otoritas yang berwenang.*” Formulasi ini memperkuat kesinambungan antara kebutuhan praktis dan kepastian hukum, sekaligus membangun

sistem kenotariatan digital yang transparan, aman, dan memiliki legitimasi pembuktian yang kuat dalam sistem peradilan.¹⁷³

5. Pembagian Tanggung Jawab Hukum antara Notaris dan Notaris Pengganti

Pembagian tanggung jawab hukum antara notaris dan notaris pengganti dalam konteks kenotariatan digital menunjukkan kompleksitas yang semakin meningkat seiring dengan penggunaan sistem elektronik sebagai medium pelaksanaan kewenangan jabatan. Notaris utama tetap memegang posisi sentral sebagai pejabat umum yang memperoleh kewenangan atribusi dari negara, sehingga tanggung jawab inheren atas penyelenggaraan jabatan, termasuk pengelolaan akun dalam sistem Administrasi Hukum Umum (AHU) Online, tidak dapat dilepaskan.¹⁷⁴ Tanggung jawab ini mencakup aspek pengawasan, pengendalian sistem, serta jaminan keamanan penggunaan akun agar tidak disalahgunakan. Batas tanggung jawab tersebut tidak bersifat absolut terhadap seluruh tindakan yang dilakukan dalam sistem, khususnya ketika telah terjadi pendelegasian kewenangan secara sah kepada notaris pengganti. Dalam kondisi tersebut, tanggung jawab notaris utama bergeser pada fungsi kontrol dan kepatuhan

¹⁷³ Dwi Suryahartati and Jefri Mahardika, 'Reforming the Legal Framework of Notary Supervision in Indonesia: Towards a Digital Governance Model', *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, 14.1; Sukarmi Sukarmi and Diah Aju Wisnuwardhani, 'The Urgency of Regulating Digital Notary Protocol Supervision System by the Regional Supervisory Council in the Cybernotary Era', *International Journal of Islamic Education, Research and Multiculturalism (IJIERM)*, 7.3 (2025), hlm. 1098–1120.

¹⁷⁴ Justitia Ferryanto, Winsherly Tan, and Lu Sudirman, 'Potensi Dan Tantangan Hukum Digitalisasi Layanan Kenotariatan: Analisis Komparatif Indonesia Dan Amerika Serikat', *Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syari'ah Dan Ahwal Al-Syakhsiyyah*, 7.2 (2024), hlm. 306–26.

terhadap standar operasional serta prinsip kehati-hatian, bukan pada setiap tindakan konkret yang dilakukan oleh pihak lain.¹⁷⁵

Tanggung jawab notaris pengganti memiliki karakter mandiri sebagai konsekuensi dari pelimpahan kewenangan jabatan yang sah. Notaris pengganti bertindak sebagai pejabat umum sementara dengan kewenangan yang setara dalam batas masa penunjukan, sehingga setiap tindakan hukum yang dilakukan menimbulkan akibat hukum yang langsung melekat pada dirinya. Tanggung jawab ini mencakup seluruh aspek, baik administratif, perdata, maupun pidana, termasuk dalam penggunaan akun sistem elektronik. Penggunaan akun yang secara administratif terdaftar atas nama notaris utama tidak menghapus tanggung jawab notaris pengganti sebagai pelaku aktual dari tindakan tersebut.¹⁷⁶ Keberadaan sistem audit trail dan pelacakan aktivitas pengguna memperkuat atribusi tanggung jawab secara individual, karena setiap tindakan dapat diidentifikasi berdasarkan identitas pengguna yang melakukan aktivitas dalam sistem. Dalam hal terjadi pelampauan kewenangan atau tindakan di luar ruang lingkup penunjukan, tanggung jawab sepenuhnya berada pada notaris pengganti tanpa dapat dialihkan kepada notaris utama.

¹⁷⁵ Muhamad Taufik La Ode, 'Pembatasan Kewenangan Notaris Dalam Transaksi Properti: Implikasi Hukum Dan Upaya Mitigasinya.', *Notaire*, 8.2 (2025); Rony Medaglia and others, 'Mechanisms of Power Inscription into IT Governance: Lessons from Two National Digital Identity Systems', *Information Systems Journal*, 32.2 (2022), hlm. 242–77; Ghadamfar Muflih Idroes, 'Reinterpreting the Principle of Tabellionis Officium Fideliter Exercebo in Notarial Practice in the Digital Era of Society 5.0', *Genesis Law and Social Sciences*, 1.1 (2025), hlm. 23–31.

¹⁷⁶ Kurnia; Yeremia Obrien Kaawoan, Dyah Aju Wisnuwardhani, and Hanif Nur Widhiyanti, 'Legal Protection for Substitute Notaries in Civil Court Proceedings', *International Journal of Islamic Education, Research and Multiculturalism (IJIERM)*, 6.3 (2024), hlm. 846–65.

Transformasi kenotariatan ke dalam sistem elektronik menempatkan tanggung jawab penggunaan sistem sebagai bagian integral dari pelaksanaan jabatan. Setiap aktivitas dalam sistem, termasuk penginputan data, verifikasi dokumen, dan persetujuan tindakan hukum, memiliki konsekuensi yuridis yang setara dengan tindakan konvensional. Notaris utama bertanggung jawab memastikan sistem digunakan secara aman, tidak memberikan akses tanpa kontrol, serta menerapkan standar keamanan digital yang memadai.¹⁷⁷ Notaris pengganti bertanggung jawab atas setiap aktivitas yang dilakukan selama akses diberikan secara sah. Penggunaan akun secara bersama tanpa mekanisme otorisasi yang jelas berpotensi menimbulkan pelanggaran terhadap prinsip akuntabilitas digital dan membuka ruang terjadinya penyalahgunaan. Tanggung jawab dalam sistem elektronik tidak hanya berkaitan dengan substansi akta, tetapi juga mencakup keandalan data, keamanan sistem, serta keabsahan proses digital yang mendasari tindakan hukum tersebut.

Hasil wawancara menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara praktik dan konstruksi hukum yang berlaku. Andi Amalia Handayani menegaskan bahwa sistem yang ada masih menempatkan tanggung jawab secara administratif pada notaris pemilik akun, sehingga setiap aktivitas yang tercatat cenderung diasosiasikan kepada notaris utama tanpa mempertimbangkan pelaku faktual. Kondisi ini memperlihatkan

¹⁷⁷ Wanda Aprilla, Mardalena Wulandari, and Arie Elcaputera, 'Meningkatkan Transparansi Dan Akuntabilitas Pemerintah Melalui Teknologi Digital Dan Partisipasi Publik Dalam Upaya Pemberantasan Korupsi', *Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi Negara*, 2.4 (2024), hlm. 321–34.

dominannya prinsip personalitas akun yang belum diimbangi dengan mekanisme delegasi yang sah dalam sistem. Fredy Kristyan, Notaris Kabupaten Wonosobo, memberikan pandangan bahwa tanggung jawab seharusnya dibedakan berdasarkan pelaku tindakan dan ruang lingkup kewenangan. Tindakan yang dilakukan oleh notaris pengganti dalam masa dan batas kewenangan yang sah seharusnya menjadi tanggung jawab notaris pengganti, sementara ketidakjelasan mekanisme akses berpotensi menimbulkan kerancuan atribusi tanggung jawab. Perbedaan pandangan ini menunjukkan adanya kekosongan norma yang berdampak pada munculnya *overlapping liability* dan ketidakpastian hukum.

Konstruksi pembagian tanggung jawab hukum memerlukan penguatan normatif yang menegaskan pemisahan tanggung jawab berdasarkan fungsi, kewenangan, dan pelaku tindakan dalam sistem elektronik. Rumusan pengaturan ke depan perlu mengintegrasikan aspek hukum dan teknologi, sehingga setiap aktivitas dalam sistem dapat diatribusikan secara tepat kepada subjek hukum yang berwenang. Ketentuan yang dapat dirumuskan antara lain: *“Notaris utama bertanggung jawab atas pengelolaan, pengawasan, dan keamanan sistem kenotariatan digital, serta penerapan standar penggunaan akun sesuai ketentuan hukum.”* Ketentuan lanjutan dapat dirumuskan: *“Notaris pengganti bertanggung jawab secara mandiri atas setiap tindakan hukum dan aktivitas dalam sistem elektronik yang dilakukan selama masa penunjukan dan dalam batas kewenangan yang sah.”* Pengaturan tambahan diperlukan

untuk memperjelas atribusi tanggung jawab dalam sistem elektronik:
“Setiap tindakan dalam sistem kenotariatan digital diatribusikan kepada pengguna yang secara faktual melakukan aktivitas sebagaimana tercatat dalam sistem audit trail, dengan mempertimbangkan masa kewenangan dan dasar penunjukan yang sah.” Rumusan ini mempertegas prinsip akuntabilitas individual, mencegah tumpang tindih tanggung jawab, serta memberikan kepastian hukum dalam praktik kenotariatan digital yang semakin terintegrasi dengan teknologi.¹⁷⁸

¹⁷⁸ Justitia Ferryanto, Winsherly Tan, and Lu Sudirman, ‘Potensi Dan Tantangan Hukum Digitalisasi Layanan Kenotariatan: Analisis Komparatif Indonesia Dan Amerika Serikat’, *Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syari’ah Dan Ahwal Al-Syakhsiyyah*, 7.2 (2024), hlm. 306–26.